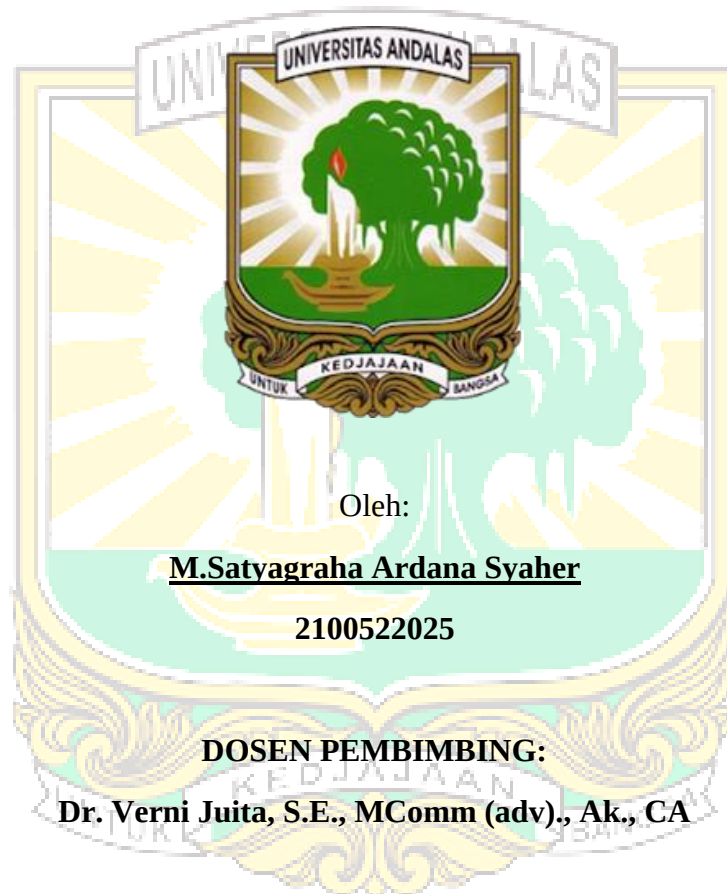


TUGAS AKHIR

SISTEM PENAGIHAN DAN PENCATATAN PENDAPATAN PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) AIR MINUM KOTA PADANG

*Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya
Akuntansi dari Program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Andalas*



**PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

PROGRAM DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ANDALAS

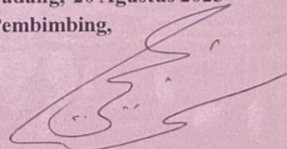
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama	: M. Satyagraha Ardana Syaher
No.BP	: 2100522925
Jenjang Pendidikan	: Diploma III
Program Studi	: Akuntansi
Judul Tugas Akhir	: Sistem Penagihan dan Pencatatan Pendapatan Pada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Kota Padang

Telah diuji dan disetujui Tugas Akhir melalui ujian komprehensif Tugas Akhir yang diadakan pada tanggal 12 Agustus 2025 sesuai dengan prosedur, ketentuan dan kelaziman yang berlaku.

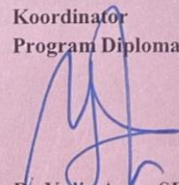
Padang, 20 Agustus 2025
Pembimbing,



Dr. Verni Juita, SE., Mcomm (Adv), Ak, CA
Nip.197906182002122004

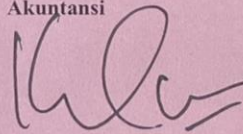
Mengetahui

Koordinator
Program Diploma III,



Dr. Yulia Anas, SE., M.Si
Nip.197107171999032002

Ketua Program Studi
Akuntansi



Ihsani Mazelfi, SE., M.Acc
Nip. 199303312019032019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: M. Satyagraha Ardana Syaher
No.BP	: 2100522025
Program Studi	: Akuntansi
Judul Tugas Akhir	: Sistem Penagihan dan Pencatatan Pendapatan Pada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Kota Padang

Menyatakan bahwa tugas akhir saya dengan judul Sistem Penagihan dan Pencatatan Pendapatan Pada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Kota Padang merupakan hasil karya sendiri dan tidak terdapat sebahagian maupun keseluruhan hasil karya orang lain yang saya kutip tanpa memberikan penghargaan yang semestinya kepada penulis aslinya. Bahagian yang bersumber dari karya orang lain telah saya cantumkan sumbernya sesuai dengan norma, etika dan kaidah penulisan ilmiah. Jika dikemudian hari ditemukan unsur plagiat dalam Tugas Akhir ini, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Padang, 20 Agustus 2025
yang menyatakan,



M. Satyagraha Ardana Syaher

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menunaikan kewajiban sebagai mahasiswa dengan menyelesaikan tugas akhir yang berjudul: Sistem Penagihan dan Pencatatan Pendapatan Pada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Kota Padang. Tugas akhir disusun sebagai salah satu persyaratan kelulusan pada program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis mendapatkan banyak bimbingan, bantuan semangat serta saran-saran dari berbagai pihak maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan, doa, semangat serta segala macam bentuk kasih sayang yang selalu orang tua penulis berikan disaat penulis merasakan lelah dalam penyusunan tugas akhir ini namun penulis selalu mengingat bahwasanya mereka lebih lelah dari lelah yang penulis rasakan, maka dari itu penulis termotivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis juga mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada kedua orang tua penulis yaitu bapak Tuhirman dan ibu Siti Baroroh yang sangat penulis sayangi dan cintai, terima kasih yang sebesar-besarnya untuk ayah dan ibu penulis yang telah mendidik saya dan memberikan segala bentuk kasih sayang dan pengalaman hidup yang sangat berarti bagi penulis untuk bekal masa depan penulis yang akan penulis jalani di kemudian hari.

2. Kepada ibu Dr. Yulia Anas, SE.,M.,Si selaku kepala koordinator Program Diploma III Universitas Andalas.
3. Kepada ibu Ihsani Mazelfi, SE.,M.acc selaku kepala Program Studi Diploma III Akuntansi
4. Kepada ibu Dr. Verni Juita, SE., Mcomm (adv), Ak, CA selaku dosen pembimbing penulis yang telah membimbing penulis dan memberikan arahan serta dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir penulis dan juga telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan
5. Kepada seluruh jajaran Dosen Pengajar Diploma III Akuntansi yang telah memberikan materi pembelajaran selama masa perkuliahan.
6. Kepada Perumda Air Minum Kota Padang Area Pelayanan Utara yang telah banyak membantu penulis selama magang dan memberikan saran serta nasehat terkait tugas akhir ini. penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
7. Kepada Teman-teman Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan 2021, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya.
8. Kepada sahabat dan teman penulis yaitu : Destrion Angelica, Arya Dhanardana penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah membantu penulis dalam mengerjakan tugas akhir ini.
9. Semua pihak yang banyak membantu dan tidak bisa disebutkan dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis menyadari masih banyak kekurangan baik yang dilakukan secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Dikarenakan

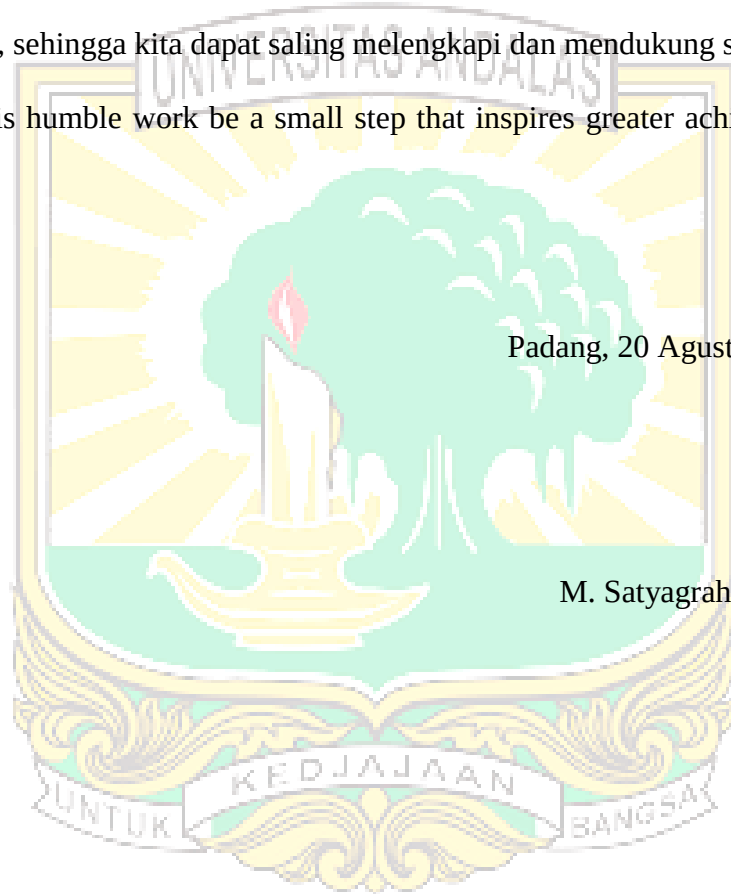
keterbatasan ilmu dan wawasan serta pengalaman penulis. Untuk itu penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan penulis tidak menutup diri terhadap kritikan, masukan dan saran yang bersifat membangun bagi penulis.

10. Penulis juga menitipkan doa untuk jodoh dimasa depan yang mungkin belum hadir saat ini, semoga Allah pertemuan diwaktu terbaik dan dalam keadaan terbaik , sehingga kita dapat saling melengkapi dan mendukung satu sama lain.

11. May this humble work be a small step that inspires greater achievements in the future.

Padang, 20 Agustus 2025 Penulis,

M. Satyagraha Ardana Syaher



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.4 Manfaat Penulisan.....	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
2.1 Pendapatan Usaha	8
2.2 Penagihan Pendapatan	18
2.3 Akuntansi Pencatatan Pendapatan	22
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	28
3.2 Landasan Hukum PERUMDA Air Minum Kota Padang	38
3.3. Visi dan Misi PERUMDA Air Minum Kota Padang.....	39
3.4 Struktur Organisasi PERUMDA Air Minum Kota Padang dan Uraian Tugas	40
3.5 Kegiatan Umum PERUMDA Air Minum Kota Padang.....	53
BAB IV PEMBAHASAN	55
4.1 Sumber-Sumber Pendapatan Pada PERUMDA Air Minum Kota Padang	55
4.2 Sistem Penagihan Pada PERUMDA Air Minum Kota Padang	59
4.3 Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan pada PERUMDA Air Minum Kota Padang.	66
4.4 Pencatatan Pendapatan pada PERUMDA Air Minum Kota Padang	71
BAB V PENUTUP.....	74
5.1 Kesimpulan	74
5.2 Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap perusahaan, baik yang bergerak di bidang jasa maupun produksi, dan baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta, pada dasarnya memiliki tujuan utama untuk memperoleh laba dari kegiatan operasionalnya. Weygandt, dkk, (2018). Oleh karena itu, perusahaan akan berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan laba sebesar-besarnya. Penting bagi perusahaan untuk mengetahui apakah mereka mengalami peningkatan laba dan terus berkembang, atau justru mengalami penurunan dan menghadapi risiko tidak mampu bertahan dalam persaingan bisnis. (Hery,2017).

Informasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan yang diterima perusahaan menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk menilai kinerja keuangannya, data tersebut dapat digunakan untuk melakukan analisis laporan keuangan, khususnya terhadap laporan laba rugi. Melalui analisis ini, manajemen dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perubahan laba, baik dari sisi pendapatan maupun beban operasional. Dengan begitu, perusahaan dapat merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi, menekan biaya, dan mengoptimalkan pendapatan. Selain itu, pemantauan kinerja keuangan secara berkala juga menjadi indikator penting bagi para investor dan kreditor dalam menilai prospek dan keberlanjutan perusahaan ke depan (Harahap, 2017).

Pendapatan memiliki beberapa definisi menurut para ahli. Menurut Hery (2012), pendapatan adalah arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya atas aktiva, atau penyelesaian kewajiban entitas yang berasal dari aktivitas utama perusahaan seperti penjualan barang atau pemberian jasa. Sementara itu, Harnanto (2019) menyatakan bahwa pendapatan merupakan bertambahnya aset dan berkurangnya liabilitas perusahaan yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan usaha, khususnya dari pengadaan barang dan jasa kepada konsumen. Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam PSAK No. 23 Tahun 2015, pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode akuntansi, yang dapat meningkatkan ekuitas dan tidak berasal dari kontribusi pemilik atau penanaman modal.

Dilihat dari berbagai definisi-definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah jumlah masukan yang didapat atas jasa yang diberikan oleh perusahaan yang bias meliputi penjualan produk atau jasa kepada pelanggan yang diperoleh dalam suatu aktivitas operasi suatu perusahaan untuk meningkatkan nilai aset serta menurunkan liabilitas yang timbul dalam penyerahan barang atau jasa.

Pendapatan merupakan aspek krusial bagi keberlangsungan operasional perusahaan, terutama bagi perusahaan daerah yang bergerak di sektor pelayanan publik, seperti Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Kota Padang. Salah satu faktor utama dalam pengelolaan pendapatan adalah sistem penagihan dan pencatatan yang efektif dan efisien (La Ode Hasiara 2009). Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Kota Padang memiliki tanggung jawab dalam menyediakan

layanan air bersih kepada masyarakat dengan sistem pembayaran yang berbasis tagihan bulanan. Namun, dalam pelaksanaannya, sistem penagihan dan pencatatan pendapatan masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan dalam sistem penagihan dan pencatatan pendapatan adalah keterlambatan pembayaran pelanggan, pencatatan yang tidak akurat, serta kendala dalam integrasi data antara sistem penagihan dan akuntansi. (Kasmir, 2018).

Sebagai sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Kota Padang harus membuat suatu pencatatan setelah menerima pendapatan tertentu. Menurut Fauzi (2018) pendapatan tidak hanya berasal dari kegiatan operasional perusahaan saja, tapi juga dari kegiatan non operasional. Dalam mencatat dan melaporkan pendapatan (laporan keuangan) tersebut harus di proses dengan teliti dan cermat sehingga dibutuhkan metode atau cara yang tepat, karena metode akuntansi yang digunakan suatu perusahaan dapat mempengaruhi pendapatan.

Dalam sistem penagihan dapat berdampak pada arus kas, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kelancaran operasional dan kualitas layanan kepada pelanggan. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menganalisa sistem penagihan pendapatan oleh Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Kota Padang guna mengidentifikasi masalah serta mencari solusi untuk meningkatkan efektivitas penagihan. Selain itu penting pula untuk melihat bagaimana pencatatan pendapatan dan pengelolaan informasi penagihan dan pencatatan bisa dilakukan dengan baik dan menghasilkan laporan yang berguna bagi pengguna

Berdasarkan uraian diatas dan melihat betapa pentingnya sistem penagihan dan pencatatan pendapatan pada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Kota Padang, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang **“Sistem Penagihan dan Pencatatan Pendapatan pada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Kota Padang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, setiap perusahaan menghadapi berbagai masalah dan hambatan, dan permasalahan itu selalu berbeda antara setiap perusahaan. Oleh karena itu, penulis mencoba merumuskan masalah pada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Kota Padang yaitu :

1. Apa saja yang menjadi Sumber-sumber Pendapatan dari Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Kota Padang ?
2. Bagaimana Prosedur Penagihan yang di Terapkan pada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Kota Padang ?
3. Bagaimana pengakuan pendapatan, pengukuran pendapatan, pencatatan pendapatan yang diterapkan pada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Kota Padang ?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi sumber-sumber pendapatan pada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Kota Padang.
- b. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penagihan yang diterapkan oleh Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Kota Padang.
- c. Untuk memahami proses pengakuan, pengukuran, dan pencatatan pendapatan yang diterapkan dalam mendukung efektivitas pengelolaan keuangan perusahaan.

1.4 Manfaat Penulisan

Dengan adanya penulisan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan pengaplikasian pengetahuan tentang penagihan dan pencatatan pendapatan yang diterapkan pada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Kota Padang.
- b. Dapat mengimplementasikan ilmu yang di dapat selama perkuliahan ke dalam dunia pekerjaan secara nyata setelah lulus dari Universitas Andalas.

- c. Penulisan ini bisa jadi tambahan referensi buat pengembangan ilmu dibidang akuntansi, terutama yang berhubungan dengan pengelolaan pendapatan diperusahaan daerah
- d. Hasil dari penulisan ini diharapkan bisa memberi informasi tambahan kepada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Kota Padang dalam sistem penagihan dan pencatatan pendapatannya.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan laporan mengenai **“Sistem Penagihan dan Pencatatan Pendapatan pada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Kota Padang”** terdiri dari IV (empat) bab, dimana sistematika penulisannya terdiri dari :

BAB I

PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang yang mengungkapkan ulasan pemilihan topik rumusan masalah yang merupakan dasar isi dan pembahasan. Tujuan penulisan yang menjawab rumusan masalah, manfaat yang diterima oleh penulis maupun pihak lain dan sistematika penagihan berisi tentang hal-hal apa saja yang akan dibahas dalam tugas akhir secara umum.

BAB II

LANDASAN TEORI

Menguraikan tentang pengertian pendapatan, pengukuran pendapatan, pengakuan pendapatan, pencatatan pendapatan serta laporan keuangan.

BAB III GAMBARAN UMUM

Menguraikan tentang hal yang berkaitan dengan perusahaan yang terdiri dari sejarah berdirinya perusahaan, logo perusahaan, visi misi perusahaan, struktur organisasi serta deskripsi masing-masing jabatan dalam perusahaan, pengendalian internal dan eksternal perusahaan dan *corporate social responsibility* perusahaan.

BAB IV PEMBAHASAN

Merupakan pembahasan mengenai penagihan dan pencatatan pendapatan pada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Kota Padang yang terdiri dari operasi perusahaan maupun diluar operasi perusahaan

BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran-saran berdasarkan hasil pengamatan keseluruhan dari pelaksanaan yang telah dilakukan sebagai bahan masukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi referensi dan teori menyangkut pendapatan usaha, sistem penagihan, pengakuan pendapatan, pengukuran pendapatan dan pencatatan pendapatan

2.1 Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha memainkan peran penting dalam menentukan kinerja keuangan perusahaan, karena secara langsung berhubungan dengan aktivitas operasional utama. Keberhasilan suatu perusahaan dalam meningkatkan pendapatan usaha sering kali bergantung pada strategi pemasaran yang tepat, efisiensi produksi, dan kemampuan untuk menjaga loyalitas pelanggan. Selain itu, perusahaan juga perlu memantau faktor eksternal seperti tren pasar dan kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi daya beli konsumen (Mulyadi 2014).

2.1.1 Definisi Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha merupakan elemen penting dalam laporan keuangan perusahaan karena mencerminkan hasil dari aktivitas operasional utama yang dijalankan. Menurut Harnanto (2019), pendapatan adalah "kenaikan atau bertambahnya aset dan penurunan atau berkurangnya liabilitas perusahaan yang terjadi dalam suatu periode akuntansi yang berasal dari aktivitas produksi dan penjualan barang, penyerahan jasa, dan aktivitas lain yang merupakan usaha pokok perusahaan."Pendapatan ini menjadi indikator utama dalam menilai seberapa efektif dan efisien perusahaan dalam

mengelola kegiatan operasionalnya. Dalam laporan laba rugi, pendapatan usaha menjadi dasar untuk menghitung laba kotor dan laba bersih perusahaan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 23 (Revisi 2010) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode tertentu, yang mengakibatkan peningkatan ekuitas, tetapi tidak berasal dari kontribusi pemilik. Dalam konteks ini, pendapatan usaha dianggap sebagai hasil langsung dari proses bisnis yang dijalankan secara berkelanjutan.

Seiring dengan pentingnya peran pendapatan usaha dalam laporan keuangan, analisis terhadap komponen ini menjadi krusial dalam mengevaluasi kinerja dan prospek perusahaan. Para manajer keuangan, investor, dan analis menggunakan informasi pendapatan untuk mengidentifikasi tren pertumbuhan, mengevaluasi strategi bisnis, serta memperkirakan arus kas masa depan. Sebagaimana dijelaskan oleh Harahap (2021), pendapatan yang konsisten dan meningkat mencerminkan efektivitas strategi manajemen dan efisiensi operasional, yang pada gilirannya memperkuat posisi perusahaan di mata para pemangku kepentingan. Selain itu, transparansi dan akurasi dalam pengakuan pendapatan, sebagaimana diatur dalam PSAK 72 tentang Pengakuan Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, semakin memperkuat pentingnya pelaporan pendapatan yang andal dalam mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan secara riil. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap struktur pendapatan dan kebijakan akuntansi yang digunakan menjadi dasar penting dalam proses pengambilan keputusan ekonomi.

2.1.2 Jenis-jenis Pendapatan Usaha

Menurut Kieso, dkk, (2019), pendapatan diklasifikasikan untuk membantu dalam pelaporan yang lebih transparan dan akurat, agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat memahami asal usul setiap komponen penghasilan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi. Selain itu, menurut PSAK No. 23 (Revisi 2010) oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), penting untuk memisahkan pendapatan berdasarkan jenis dan sifatnya agar tidak menyesatkan dalam analisis kinerja keuangan perusahaan. Dengan pemahaman terhadap klasifikasi ini, perusahaan dapat menyusun strategi lebih tepat untuk meningkatkan pendapatan sesuai dengan lini bisnis utamanya, dan pengguna laporan keuangan pun bisa menilai kinerja operasional secara lebih objektif. Berikut jenis-jenis pendapatan usaha :

1. Pendapatan Penjualan (Sales Revenue)

Menurut Kieso, dkk, (2019) Pendapatan penjualan adalah pendapatan utama perusahaan yang diperoleh dari aktivitas menjual barang atau jasa kepada pelanggan. Ini merupakan komponen utama dalam laporan laba rugi.

2. Pendapatan Sewa (Rental Income)

Warren, dkk, (2016) Pendapatan sewa adalah penghasilan yang diperoleh dari menyewakan aset tetap seperti bangunan, kendaraan, atau peralatan kepada pihak lain.

3. Pendapatan Bunga (Interest Income)

Brigham, dan Houston (2019) Pendapatan bunga adalah penghasilan yang diperoleh dari simpanan berbunga seperti deposito, obligasi, atau piutang berbunga. Biasanya dicatat sebagai pendapatan non-operasional.

4. Pendapatan Dividen (Dividend Income)

Gitman, dan Zutter (2015) Pendapatan dividen adalah penghasilan yang diterima dari kepemilikan saham pada perusahaan lain. Biasanya diperoleh oleh perusahaan induk atau investor.

5. Pendapatan Royalty (Royalty Income)

Horngren, dkk, (2012) Pendapatan royalti adalah penghasilan yang diperoleh dari pihak lain atas penggunaan hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, merek dagang, paten, atau waralaba.

6. Pendapatan Komisi (Commission Income)

Wild, dkk, (2014) Pendapatan komisi adalah penghasilan dari jasa perantara atau mediasi seperti agen properti, agen asuransi, atau reseller. Besarnya komisi biasanya tergantung pada persentase dari nilai transaksi.

7. Pendapatan Lain-lain (Other Income)

Kieso, dkk, (2019) Pendapatan lain-lain mencakup seluruh pendapatan di luar aktivitas utama perusahaan, seperti keuntungan dari penjualan aset tetap, laba selisih kurs mata uang asing, atau pendapatan denda.

2.1.3 Kriteria Pendapatan Usaha

Beberapa Kriteria Pendapatan Usaha :

1. Kriteria Pendapatan Usaha Menurut IAI (2020)
 - a. Telah Terjadi Transaksi Ekonomi : Ada pertukaran barang atau jasa.
 - b. Peningkatan Manfaat Ekonomi : Kas atau piutang harus masuk.
 - c. Dapat Diukur Secara Andal : Jumlah pendapatan harus dapat dihitung dengan tepat.
 - d. Kegiatan Usaha Utama : Pendapatan harus berasal dari kegiatan utama perusahaan, bukan kegiatan luar biasa.
2. Kriteria Pendapatan Usaha Menurut Horngren, dkk, (2009)
 - a. Penghasilan dari Aktivitas Normal : Pendapatan harus berasal dari kegiatan yang merupakan bagian dari operasi utama perusahaan.
 - b. Peningkatan Aset : Pendapatan menghasilkan peningkatan kas atau piutang.
 - c. Dapat Diukur Secara Objektif : Jumlah pendapatan dapat diukur dan dipastikan.
3. Kriteria Pendapatan Usaha Menurut Mulyadi (2013)
 - a. Terjadi Transaksi Ekonomi : Ada pertukaran barang atau jasa.
 - b. Manfaat Ekonomi Masuk : Kas atau piutang harus diterima atau diakui.

- c. Pendapatan Harus Berasal dari Kegiatan Utama : Pendapatan harus berasal dari kegiatan usaha yang berkelanjutan.

4. Kriteria Pendapatan Usaha Menurut AICPA (2012)

- a. Telah Terjadi Penyerahan Barang/Jasa : Entitas harus telah menyelesaikan kewajiban kontraktualnya.
- b. Aliran Kas atau Setara Kas Diharapkan Masuk : Pembayaran atau piutang harus diharapkan diterima.
- c. Pendapatan Berasal dari Aktivitas Utama : Harus berasal dari operasi normal perusahaan.

5. Pendapatan Usaha Menurut PSAK No. 72

- a. Pendapatan dari Aktivitas Operasional : Pendapatan harus berasal dari aktivitas usaha utama, seperti penjualan produk atau jasa.
- b. Kewajiban Kontraktual Terselesaikan : Perusahaan harus telah memenuhi kewajiban kepada pelanggan.
- c. Aliran Ekonomi Diharapkan Terjadi : Harus ada harapan bahwa kas atau piutang akan diterima.

Dari berbagai pendapat ahli di atas Pendapatan usaha merupakan hasil dari transaksi yang berhubungan dengan kegiatan operasional utama perusahaan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkelanjutan.

2.1.4 Karakteristik Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha memiliki sejumlah karakteristik penting yang membedakannya dari jenis pendapatan lainnya. Secara umum, pendapatan usaha adalah pendapatan yang berasal langsung dari aktivitas utama perusahaan, seperti penjualan barang pada perusahaan dagang atau jasa yang diberikan oleh perusahaan jasa (Weygandt, dkk, 2018). Berikut beberapa Karakteristik Pendapatan Usaha :

1. Berasal Dari Aktivitas Utama Perusahaan

Menurut Weygandt, dkk, (2018) Pendapatan usaha (operating revenue) adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan inti perusahaan, seperti penjualan produk atau jasa.

2. Terjadi Secara Berulang dan Reguler

Harahap, (2009) Pendapatan usaha bersifat terus-menerus karena berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari, tidak bersifat insidental seperti pendapatan lain-lain.

3. Dapat Diukur Secara Andal (Reliable Measurement)

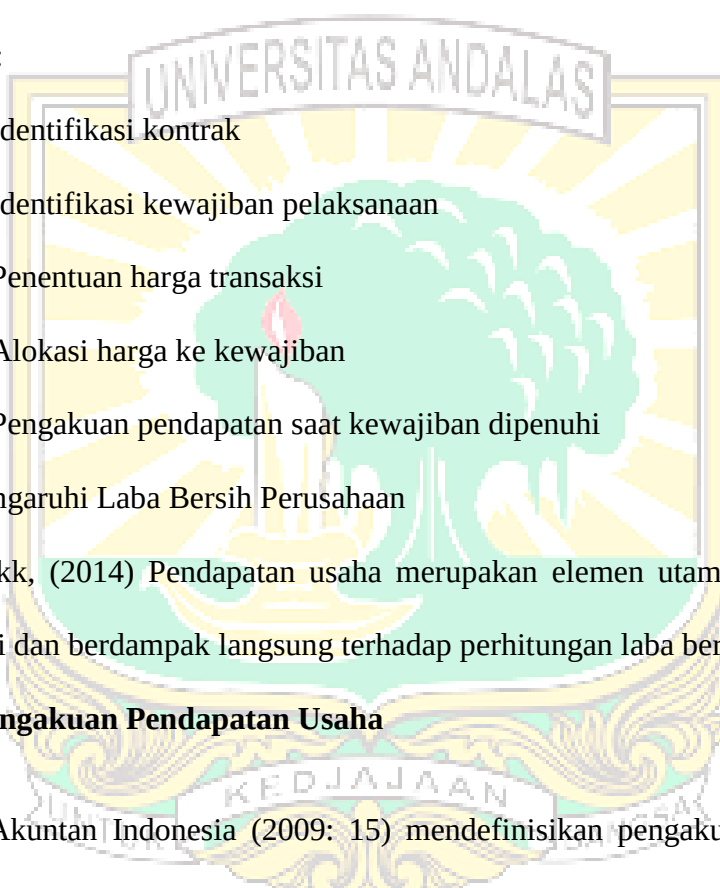
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2017) Pendapatan diakui hanya jika jumlahnya dapat diukur secara andal dan layak dicatat dalam laporan keuangan.

4. Diakui Ketika Terjadi Peningkatan Manfaat Ekonomi

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2015) Pendapatan mencerminkan peningkatan manfaat ekonomi dalam bentuk peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang menghasilkan kenaikan ekuitas (selain kontribusi dari pemilik).

5. Mematuhi Prinsip Pengakuan Pendapatan (5 langkah PSAK 72/IFRS 15)

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2017) Pengakuan pendapatan mengikuti lima langkah:

- 
- a. Identifikasi kontrak
 - b. Identifikasi kewajiban pelaksanaan
 - c. Penentuan harga transaksi
 - d. Alokasi harga ke kewajiban
 - e. Pengakuan pendapatan saat kewajiban dipenuhi

6. Mempengaruhi Laba Bersih Perusahaan

Wild, dkk, (2014) Pendapatan usaha merupakan elemen utama dalam laporan laba rugi dan berdampak langsung terhadap perhitungan laba bersih.

2.1.5 Pengakuan Pendapatan Usaha

Ikatan Akuntan Indonesia (2009: 15) mendefinisikan pengakuan (recognition) sebagai salah satu proses pembentukan suatu pos yang memenuhi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca dan laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca dan laporan laba rugi. Pos yang memenuhi suatu unsur harus diakui kalau :

1. Ada kemungkinan manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir ke dalam perusahaan.
 2. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- Terdapat empat karakteristik kualitatif agar informasi akuntansi dapat diakui (Sugiri, 2005: 8), yaitu :

- 1) Dapat dipahami, merupakan kualitas penting informasi yang disajikan oleh laporan keuangan.
- 2) Relevan, relevansi informasi dikaitkan dengan tujuan dipergunakannya informasi tersebut. Relevansi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitas informasi.
- 3) Andal, informasi akuntansi harus andal, yakni bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material dan dapat dipercaya oleh pemakainya sebagai penyajian yang jujur.
- 4) Dapat dibandingkan, laporan keuangan harus dapat digunakan pemakainya untuk membandingkan kinerja suatu perusahaan dari periode ke periode dan membandingkan kinerja suatu perusahaan dan perusahaan lainnya dalam periode yang sama.

Pengakuan pendapatan menurut teori akuntansi :

1. Dasar kas (cash basis), pendapatan diakui pada saat penerimaan kas dan pengeluaran kas (baik dalam bentuk tunai maupun pembayaran melalui bank).

2. Dasar akrual (accrual basis), pendapatan diakui pada saat diperoleh barang maupun jasa, tanpa memperhatikan kapan pendapatan diterima.

Ikatan Akuntan Indonesia (2009: 17) mendefinisikan pengukuran sebagai proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar tertentu. PSAK No. 23 paragraf 8 menyatakan bahwa pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara entitas dan pembeli atau pengguna aset tersebut. Jumlah tersebut diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau diterima entitas dikurangi jumlah diskon dagang atau rabat volume yang diperbolehkan entitas.

Cara terbaik untuk pengukuran pendapatan adalah dengan menggunakan nilai tukar dari barang atau jasa. Nilai tukar ini menunjukkan ekuivalen kas atau nilai sekarang dari tagihan uang yang akhirnya akan diterima dari transaksi pendapatan. Agar direalisasi (yaitu secara formal diakui dalam catatan akuntansi sebagai pendapatan yang diperoleh selama periode berjalan), pendapatan harus memenuhi tiga tujuan sebagai berikut:

1. Barang dan jasa itu harus diberikan sepenuhnya.
2. Pertukaran sumber daya dibuktikan oleh transaksi pasar yang harus terjadi.
3. Ketertagihan aktiva itu (misalnya tagihan jasa atau premi) haruslah cukup pasti.

2.2 Penagihan Pendapatan

Penagihan pendapatan merupakan bagian integral dari siklus pendapatan yang memerlukan koordinasi yang baik antara bagian keuangan dan operasional. Proses ini tidak hanya berkaitan dengan pengiriman tagihan kepada pelanggan, tetapi juga mencakup tindak lanjut atas pembayaran dan penyelesaian piutang secara efisien. Ketepatan waktu dan keakuratan dalam penagihan berkontribusi langsung terhadap arus kas perusahaan, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan dengan sistem informasi yang memadai dan kebijakan yang tegas. Kegagalan dalam proses ini dapat menyebabkan meningkatnya piutang tak tertagih dan berisiko terhadap likuiditas perusahaan (Mulyadi, 2016).

2.2.1 Defenisi Penagihan Pendapatan

Penagihan pendapatan adalah suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh pembayaran atas pendapatan yang timbul dari transaksi barang atau jasa. Proses ini mencakup serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh entitas, baik itu pemerintah maupun swasta (Mardiasmo, 2018), untuk mengumpulkan sejumlah uang yang merupakan haknya berdasarkan perjanjian atau ketentuan yang ada. Pendapatan itu sendiri adalah sejumlah uang yang diperoleh oleh entitas melalui kegiatan ekonomi yang sah, yang bisa berasal dari penjualan barang dan jasa (UU No. 17 Tahun 2003), maupun penerimaan lain yang telah ditentukan. Proses penagihan ini melibatkan tahapan-tahapan seperti penyusunan tagihan, pengiriman dokumen tagihan kepada pihak yang

berkewajiban membayar, serta melakukan tindak lanjut (Mardiasmo, 2018) jika pembayaran tidak dilakukan tepat waktu. Dalam konteks pemerintahan, penagihan pendapatan juga mencakup penerimaan negara atau daerah berupa pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain. Penagihan ini diatur dengan ketat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.05/2013 yang mengatur sistem akuntansi pemerintahan. Proses ini juga memerlukan ketelitian dalam pencatatan dan pelaporan sesuai dengan prinsip akuntansi sektor publik yang mengharuskan penggunaan standar tertentu untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas (Mardiasmo, 2018).

2.2.2 Jenis-jenis Penagihan Pendapatan

Penagihan pendapatan merupakan kegiatan penting untuk memastikan bahwa setiap penerimaan yang menjadi hak organisasi dapat tertagih dengan baik. Berdasarkan bentuk pembayaran, sistem operasional, dan sifat transaksinya (Mardiasmo, 2018), penagihan pendapatan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berikut:

1. Penagihan Pendapatan Aktif (Active Collection)

Menurut Mardiasmo (2018), Penagihan aktif adalah penagihan yang dilakukan secara langsung dan proaktif oleh pihak yang berwenang, baik melalui surat, telepon, kunjungan lapangan, atau media elektronik untuk memastikan pihak yang berutang melakukan pembayaran tepat waktu.

2. Penagihan Pendapatan Pasif (Passive Collection)

Mardiasmo (2018), Penagihan pasif adalah penagihan yang bersifat menunggu, di mana pihak yang berutang (wajib bayar) melakukan pembayaran secara sukarela tanpa perlu adanya dorongan atau upaya lanjutan dari pihak penagih.

3. Penagihan Manual (Manual Billing)

Permendagri No. 77 Tahun 2020, Penagihan dilakukan secara konvensional dengan membuat dan menyampaikan tagihan secara fisik kepada pihak yang berutang. Biasanya digunakan di daerah atau instansi yang belum sepenuhnya menggunakan sistem informasi keuangan.

4. Penagihan Elektronik (e-Billing)

Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-5/PB/2020, Penagihan menggunakan sistem digital, di mana tagihan dikirim melalui email atau aplikasi, dan pembayaran dapat dilakukan melalui kanal digital seperti internet banking atau aplikasi resmi pemerintah/swasta.

5. Penagihan Melalui Pihak Ketiga (Outsourced Collection)

Mardiasmo (2018), Penagihan dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk secara resmi, misalnya perusahaan jasa penagihan atau konsultan keuangan. Umumnya digunakan untuk tagihan yang sulit tertagih.

2.2.3 Kriteria Penagihan Pendapatan

Penagihan pendapatan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Agar suatu transaksi dapat ditagih dan dicatat sebagai penagihan pendapatan yang sah, terdapat beberapa kriteria utama yang harus dipenuhi oleh organisasi, baik perusahaan maupun

instansi pemerintah. Kriteria ini bertujuan agar proses penagihan berjalan tertib, sah secara hukum, serta sesuai dengan prinsip akuntansi dan peraturan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004). Berikut adalah rincian kriteria penagihan pendapatan:

1. Telah Terjadi Penyerahan Barang atau Jasa

Penagihan hanya dapat dilakukan apabila barang atau jasa telah diserahkan kepada pelanggan atau pihak ketiga. Ini menjadi bukti bahwa perusahaan telah memenuhi kewajiban utamanya dalam kontrak. (PSAK No. 72).

2. Terdapat Dasar Hukum atau Kontrak yang Jelas

Penagihan harus didasarkan pada dokumen resmi seperti kontrak kerja, nota pesanan (sales order), perjanjian kerja sama, atau peraturan perundang-undangan (untuk instansi pemerintah). Dokumen ini menjadi acuan sah bahwa transaksi memang dilakukan secara legal. (Mulyadi 2016).

3. Jumlah yang Ditagih Dapat Diukur Secara Andal

Nilai nominal yang akan ditagih harus dapat dihitung secara tepat, sesuai dengan kontrak, nota, atau invoice. Tidak boleh ada ketidakjelasan terkait jumlah yang dibayarkan agar tidak menimbulkan sengketa. (PSAK No. 23).

4. Telah Ada Dokumen Pendukung Penagihan

Penagihan harus disertai dokumen pendukung seperti faktur (invoice), berita acara serah terima (BAST), surat jalan, atau bukti layanan selesai. Dokumen ini menunjukkan bahwa transaksi benar-benar terjadi. (Susanto 2013).

5. Pihak yang Ditagih Telah Menyetujui Transaksi

Pelanggan atau pihak yang menerima barang/jasa harus menyetujui transaksi tersebut secara tertulis atau melalui dokumen formal, seperti tanda tangan pada kontrak, faktur, atau BAST. (Permenkeu No. 190/PMK.05/2012).

6. Jatuh Tempo atau Syarat Pembayaran Telah Ditentukan

Penagihan hanya dilakukan bila sudah jelas kapan pembayaran harus dilakukan. Biasanya tercantum dalam kontrak sebagai syarat pembayaran, seperti 14 hari setelah faktur atau saat pekerjaan selesai. (Kieso, dkk, 2019).

2.3 Akuntansi Pencatatan Pendapatan

Dalam praktik pengelolaan keuangan, pencatatan pendapatan memegang peran strategis dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan, khususnya dalam organisasi sektor publik. Pendapatan harus dicatat secara sistematis berdasarkan prinsip akrual maupun kas, tergantung pada sistem akuntansi yang digunakan, dengan tetap mengacu pada standar akuntansi yang berlaku. (Mardiasmo, 2018).

2.3.1 Defenisi Akuntansi Pencatatan Pendapatan

Akuntansi pencatatan pendapatan adalah proses sistematis dalam akuntansi yang bertujuan untuk mencatat setiap penerimaan atau hak atas penerimaan dari kegiatan usaha secara akurat, sesuai periode terjadinya, dan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku (Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2019)). Pendapatan sendiri merupakan arus masuk manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan, seperti penjualan

barang, pemberian jasa, atau aktivitas operasional lainnya (Kieso, dkk, 2019) Proses pencatatan ini sangat penting karena mempengaruhi laporan keuangan, khususnya laporan laba rugi, yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh manajemen, investor, kreditur, dan pihak terkait lainnya (Mardiasmo, 2018).

Kieso, dkk, (2019), pencatatan pendapatan dilakukan ketika entitas telah memenuhi kewajiban kontraktualnya, yaitu saat barang atau jasa telah diserahkan dan pelanggan telah memperoleh kendali atasnya. Ini berarti pencatatan pendapatan tidak selalu dilakukan saat uang diterima, melainkan saat nilai ekonominya diakui secara sah dan dapat diukur secara andal. Hal ini sejalan dengan prinsip akuntansi akrual, di mana pendapatan dicatat pada saat diperoleh (earned), bukan saat kas diterima. Lebih lanjut, PSAK No. 72 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan (IAI, 2020), menetapkan bahwa pendapatan diakui jika:

- a. Terdapat kontrak dengan pelanggan
- b. Terdapat hak untuk memperoleh imbalan
- c. Nilai pendapatan dapat diukur
- d. Risiko serta manfaat kepemilikan telah berpindah.

Dalam praktiknya, pencatatan pendapatan akan dibuat dalam jurnal akuntansi dan dilaporkan secara periodik, biasanya per bulan atau per tahun. Pencatatan ini harus dilakukan secara tepat agar laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan dan kinerja perusahaan yang sebenarnya.

2.3.2 Jenis-jenis Akuntansi Pencatatan Pendapatan

Pencatatan pendapatan bisa dilakukan dengan beberapa cara, tergantung pada karakteristik transaksi dan waktu pengakuannya. Masing-masing jenis pencatatan ini memiliki keunikan tersendiri dan digunakan berdasarkan prinsip serta standar akuntansi yang berlaku (PSAK No. 72). Berikut adalah beberapa jenis akuntansi pencatatan pendapatan yang penting untuk dipahami:

1. **Pencatatan Berdasarkan Basis Akrua (Accrual Basis)**

Metode pencatatan pendapatan yang paling banyak digunakan, terutama di perusahaan menengah dan besar. Dalam basis akrual, pendapatan dicatat saat transaksi terjadi atau saat barang/jasa sudah diserahkan kepada pelanggan, meskipun pembayaran belum diterima. Tujuannya adalah agar laporan keuangan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan, bukan hanya arus kasnya. (PSAK No. 1).

2. **Pencatatan Berdasarkan Basis Kas (Cash Basis)**

Dalam metode ini, pendapatan hanya dicatat ketika kas benar-benar diterima. Metode ini sering digunakan oleh usaha kecil, toko mikro, atau individu yang tidak memiliki sistem akuntansi yang kompleks. Meskipun tidak seakurat basis akrual dalam mencerminkan kinerja keuangan, metode ini lebih sederhana dan mudah diterapkan. (Susanto, 2013).

3. **Pencatatan Pendapatan Berbasis Persentase Penyelesaian (Percentage of Completion Method)**

Jenis pencatatan ini digunakan dalam proyek jangka panjang, seperti konstruksi atau pengadaan barang besar, di mana pendapatan diakui secara bertahap sesuai dengan progres atau persentase pekerjaan yang sudah selesai. Jadi, tidak harus menunggu proyek selesai baru dicatat. (PSAK No. 34).

4. Pencatatan Pendapatan Setelah Penagihan atau Penagihan Tertunda (Installment Method / Deffered Revenue)

Dalam beberapa kasus, seperti penjualan dengan cicilan atau kontrak jangka panjang, pendapatan tidak langsung diakui secara penuh. Metode ini mencatat pendapatan secara bertahap seiring pembayaran dilakukan oleh pelanggan, atau ditunda pencatatannya sampai kondisi tertentu terpenuhi. (Kieso 2019).

5. Pencatatan Pendapatan Diterima Dimuka (Unearned Revenue)

Pendapatan jenis ini terjadi ketika perusahaan sudah menerima pembayaran dari pelanggan, tetapi barang/jasa belum diberikan. Dalam akuntansi, pembayaran ini belum diakui sebagai pendapatan, melainkan dicatat sebagai kewajiban (liabilitas) terlebih dahulu. Setelah barang/jasa diberikan, barulah pendapatan diakui. (PSAK No. 23).

2.3.3 Kriteria Akuntansi Pencatatan Pendapatan

Pencatatan pendapatan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi agar pendapatan bisa dicatat secara sah dalam laporan keuangan. Tujuan utama dari kriteria ini adalah untuk memastikan bahwa pendapatan yang diakui benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, serta agar

informasi keuangan yang disajikan dapat dipercaya oleh pengguna laporan seperti investor, manajemen, dan pihak eksternal lainnya. Pendapatan diakui bukan ketika uang diterima, tetapi ketika transaksi ekonomi benar-benar terjadi dan memenuhi syarat pengakuan. Berdasarkan literatur akuntansi dan standar akuntansi keuangan yang berlaku (PSAK No. 72), berikut adalah kriteria utama pencatatan pendapatan:

1. Adanya Pertukaran atau Transaksi yang Jelas

Menurut PSAK No. 72, Pendapatan baru bisa dicatat kalau sudah terjadi pertukaran barang atau jasa antara perusahaan dan pihak lain (pelanggan). Jadi, harus ada transaksi yang dapat dibuktikan secara sah, misalnya melalui faktur, surat perjanjian, atau bukti pengiriman barang.

2. Pendapatan Dapat Diukur dengan Andal

PSAK No. 72, Nilai pendapatan yang diakui harus bisa dihitung secara jelas dan objektif. Misalnya, harga barang atau jasa yang dijual sudah disepakati sebelumnya, sehingga nominal pendapatan tidak bersifat spekulatif.

3. Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Akan Mengalir ke Perusahaan

Kerangka Dasar IAI (2019), Perusahaan harus yakin bahwa pelanggan akan membayar, baik dalam bentuk kas atau aset lainnya. Jika pembayaran pelanggan masih diragukan atau berisiko tinggi tidak dibayar, maka pendapatan tidak boleh langsung dicatat.

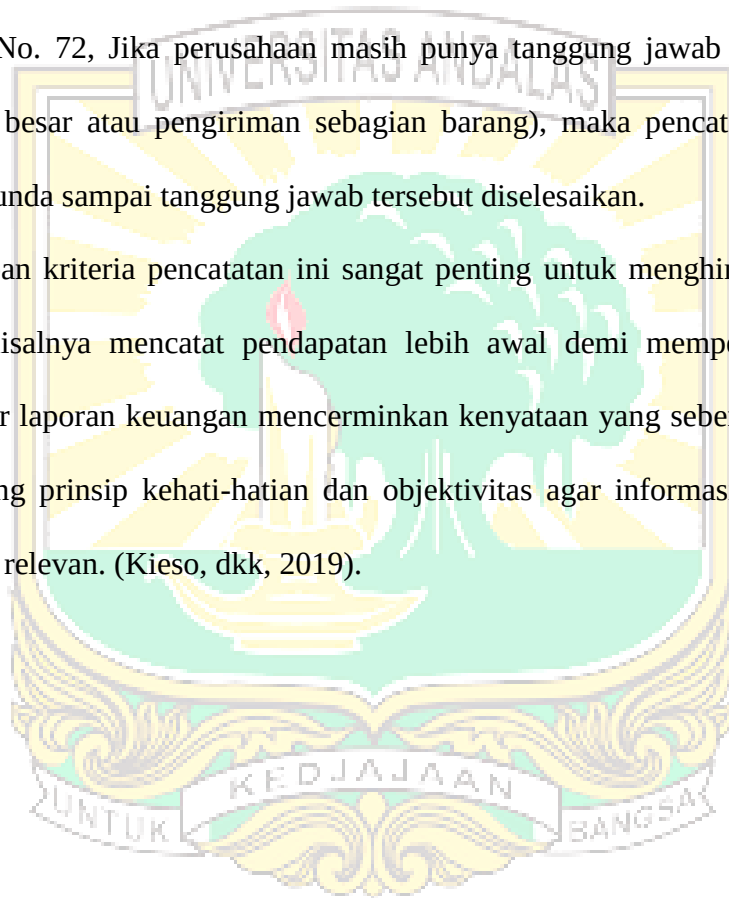
4. Risiko dan Manfaat atas Barang atau Jasa Sudah Dialihkan ke Pelanggan

PSAK No. 72, Pendapatan baru bisa dicatat kalau perusahaan sudah menyerahkan barang/jasa secara substansial. Artinya, pelanggan sudah menerima hak atas produk dan tanggung jawab perusahaan sudah selesai.

5. Tidak Ada Kewajiban yang Signifikan Tersisa dari Pihak Penjual

PSAK No. 72, Jika perusahaan masih punya tanggung jawab besar (misalnya garansi besar atau pengiriman sebagian barang), maka pencatatan pendapatan bisa ditunda sampai tanggung jawab tersebut diselesaikan.

Penerapan kriteria pencatatan ini sangat penting untuk menghindari manipulasi pendapatan (misalnya mencatat pendapatan lebih awal demi mempercantik laporan laba), serta agar laporan keuangan mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Akuntan harus memegang prinsip kehati-hatian dan objektivitas agar informasi yang disajikan tetap andal dan relevan. (Kieso, dkk, 2019).



BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang Gambaran Umum Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Kota Padang, yang terdiri dari Sejarah Berdirinya Perusahaan, Landasan Hukum Perusahaan, Visi dan Misi Perusahaan, Struktur Organisasi Perusahaan, Kegiatan Umum Perusahaan Pada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Kota Padang.

3.1 Sejarah Umum PERUMDA Air Minum Kota Padang

Dinamika dan perkembangan Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Kota Padang, mengalami berbagai perkembangannya, hal ini tergambar dari lintasan sejarah yang cukup panjang. Ini semua tercermin dari tahun-tahun penting dan bersejarah.

1. Tahun 1897

Perkembangan 6 Unit Sumur Bor dengan total kapasitas sebesar 22 liter per detik yang dibangun oleh pemerintah Kolonial Belanda yang pada waktu diberi nama “*Gemeentelejk Water Bedriff*” atau “Perusahaan Air Kota Padang”. Pada waktu itu hanya dapat melayani Kantor Pemerintahan, Pegawai Pemerintah dan Kantor Lembaga Sosial Masyarakat.

2. Tahun 1957

Mulai dilaksanakan perkembangan Proyek Air Bersih IPA Gunung Pangilun dengan Sumber Air Baku dari Batang Kuranji dengan total kapasitas produksi air sebesar 250 liter per detik. Biaya pembangunan Proyek Air Bersih IPA Gunung Pangilun adalah sebesar Rp 1.2 Miliar yang dibangun oleh Degremont Perancis dan proyek tersebut selesai dikerjakan pada tahun 1968. Lokasi IPA Gunung Pangilun secara teknis terletak dengan ketinggian lebih kurang 40 meter dari permukaan laut sehingga pendistribusian air ke daerah pelayanan secara gravitasi dan mulai beroperasi pada awal tahun 1970 dalam tahap uji coba.

3. Tahun 1974

Berdasarkan Perda Kota Padang Nomor 05/PD/1974, tanggal 30 Desember 1974 sesuai dengan Undang-Undang No 5 tahun 1962, Perusahaan Air Kota ini kemudian berubah status menjadi Perusahaan Air Minum Tingkat II Padang, yang berkedudukan di Jalan Sudirman 21 Padang.

4. Tahun 1985

Pada tahun ini juga dibangun 1 unit Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Bukit Pegambiran dengan kapasitas 5 liter per detik dengan tujuan pelayanan bagi masyarakat yang berdomisili di Komplek Perumahan Nasional (Perumnas) Pegambiran, dengan dana dari Perusahaan

Daerah Air Minum Kota Padang sendiri.

5. Tahun 1987

Pada tahun 1987 dalam upaya peningkatan pelayanan Air Bersih di Kota Padang pada tahun ini dilaksanakan pembangunan Proyek Pembangunan Air Bersih melalui dua tahapan proyek, yaitu ***Fase Immediate Measure Project*** dan ***Ground Water Project*** dengan memanfaatkan Dana Pinjaman dari KFW Jerman dan Pinjaman Dalam Negeri sebagai Dana Pendamping. Pada tahap ***Immadiate Measure Project*** dilakukan pekerjaan Renovasi IPA Gunung Pangilun dengan meningkatkan kapasitas produksi air dari 250 liter per detik menjadi 500 liter per detik dan melaksanakan perluasan jaringan perpipaan yaitu dengan pemasangan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi sepanjang 158 km, dan Rehabilitasi Jaringan Pipa Lama sepanjang 25,8 km serta penambahan sambungan pelanggan baru sebanyak lebih kurang 6.600 unit.

6. Tahun 1989

Untuk melayani masyarakat Kecamatan Kuranji dan sekitarnya pada tahun ini juga dibangun 1 unit Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Guo Kuranji dengan kapasitas produksi sebesar 40 liter per detik dengan daerah tujuan pelayanan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah Kecamatan Kuranji dan sekitarnya, yang dibangun dan dibiayai dengan memanfaatkan dana PERUMDA Kota Padang sendiri.

7. Tahun 1991

Untuk melayani masyarakat yang berdomisili Ulu Gadut kecamatan Lubuk Kilangan dan sekitarnya pada tahun ini dibangun 1 unit IPA Ulu Gadut dengan kapasitas produksi sebesar 80 liter per detik yang dibiayai dengan memanfaatkan bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Proyek Kimpraswil dan sumber dana dari PDAM sendiri sebagai dana pendamping.

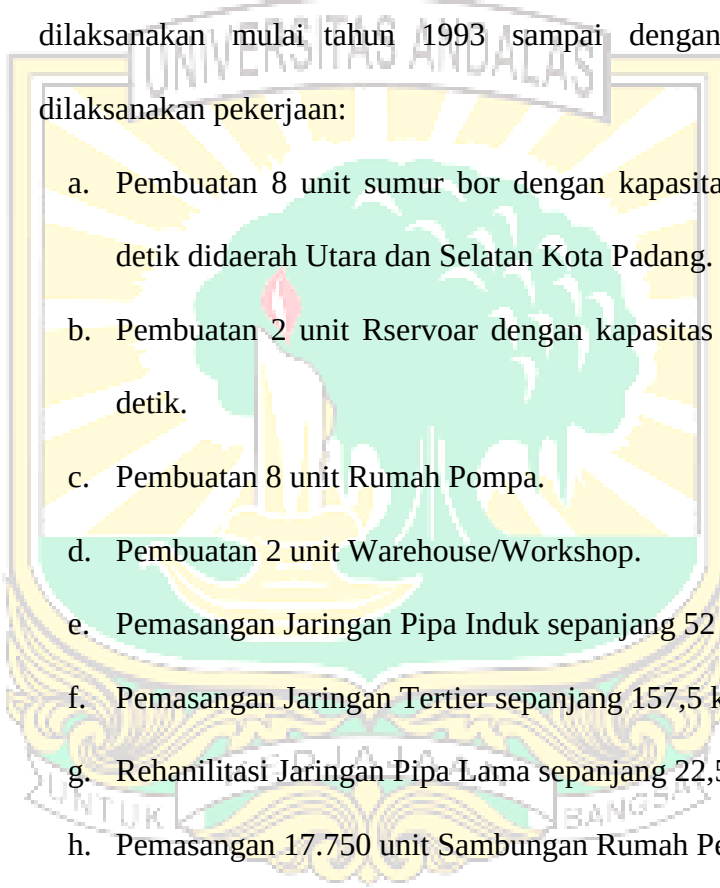
Sedangkan untuk melayani masyarakat yang berdomisili di daerah kecamatan Bungus Teluk Kabung dan sekitarnya pada tahun 1991 ini juga dilakukan serah terima investasi yang dibangun dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Proyek Departemen Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Kota Padang dan selanjutnya diteruskan ke PDAM Kota Padang yaitu berupa 1 unit Instalasi Pengolahan Air (IPA), dengan kapasitas produksi air sebesar 40 liter per detik dan pemasangan jaringan perpipaan sepanjang lebih kurang 4 km serta pemasangan sambungan rumah pelanggan baru sebanyak 750 unit sambungan

8. Tahun 1993

Khusus untuk melayani masyarakat yang berdomisili di daerah kecamatan Koto Tangah dan sekitarnya pada tahun ini dibangun 1 unit Instalasi Pengolahan Air (IPA) Syngai Latung Lubuk Minturun,

dengan kapasitas produksi air sebesar 60 liter per detik dan dengan memanfaatkan Sumber Dana Pinjaman dari Bank Nagari BPD Sumatera Barat dan Sumber Dana dari PERUMDA Kota Padang sendiri sebagai dana pendamping.

Kegiatan pembangunan **Fase Groundwater Project** yang dilaksanakan mulai tahun 1993 sampai dengan tahun 2005, dilaksanakan pekerjaan:

- 
- a. Pembuatan 8 unit sumur bor dengan kapasitas 143 liter per detik di daerah Utara dan Selatan Kota Padang.
 - b. Pembuatan 2 unit Rservoar dengan kapasitas 3.000 liter per detik.
 - c. Pembuatan 8 unit Rumah Pompa.
 - d. Pembuatan 2 unit Warehouse/Workshop.
 - e. Pemasangan Jaringan Pipa Induk sepanjang 52 km.
 - f. Pemasangan Jaringan Tertier sepanjang 157,5 km.
 - g. Rehanilitasi Jaringan Pipa Lama sepanjang 22,5 km.
 - h. Pemasangan 17.750 unit Sambungan Rumah Pelanggan.
 - i. Pemasangan 155 unit Kran Umum.
 - j. Pemasangan 1 unit Mekanikal dan Elektrikal.

9. Tahun 2000

1. Dalam rangka peningkatan kualitas produksi air di IPA Sungai Latung Lubuk Minturun, pada tahun ini dilakukan

Renovasi dan Penyempurnaan Bangunan IPA dengan kapasitas air 60 liter per detik yang dibangun pada tahun 1993, berupa pekerjaan penggantian 1 unit Tube Settler dan penggantian 1 unit Bed Filter dengan memanfaatkan dana PDAM sendiri. Disamping itu juga dibangun 2 unit IPA masing-masing dengan kapasitas produksi air sebesar 20 liter per detik dan 10 liter per detik dengan memanfaatkan bantuan dana dari Pemerintah Pusat.

2. Pada tahun ini juga dilaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi 1 unit IPA Gunung Pangilun berupa pekerjaan penggantian 1 unit Tube Settler dan penggantian Bed Filter dengan memanfaatkan dana PDAM sendiri.

10. Tahun 2003

Dalam upaya optimilisasi pelayanan air minum di daerah Ulu Gadut dan sekitarnya maka Perusahaan melaksanakan penggantian dan perbaikan:

- a. 1 unit Komponen Accelator
- b. Pekerjaan Renovasi 1 unit Filter di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Ulu Gadut dengan memanfaatkan dana Perumda Air Minum Kota Padang sendiri.

Sedangkan untuk menunjang pasokan air di daerah pelayanan selatan dan sekitarnya pada tahun 1991 ini juga dilakukan serah terima investasi yang dibangun dengan dana APBN melalui proyek Departemen Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Kota Padang dan selanjutnya diteruskan ke PERUMDA Air Minum Kota Padang yaitu berupa 1 unit Instalasi Pengolahan Air (IPA) mini, dengan kapasitas produksi air sebesar produksi air sebesar 20 liter per detik di daerah Jawa Gadut.

11. Tahun 2004

Melakukan peningkatan pelayanan terutama di Wilayah Pelayanan Selatan Kota Padang dan sekitarnya, maka perusahaan melaksanakan penambahan kapasitas produksi air sebesar 180 liter per detik dengan cara membangun 1 Intake di Sikayan Balumuik di kecamatan Pauh Kota Padang.

12. Tahun 2006

Selama ini kondisi sarana Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Sungai Latung Lubuk Minturun yang ada masih terbatas dan memanfaatkan IPA dengan Sistem Pengolahan Sederhana dan pada saat musim hujan dengan tingkat kekeruhan tinggi sarana IPA yang ada belum mampu untuk melakukan pengolahan air secara maksimal selama 24 jam setiap harinya.

Dari sarana 3bunit Instalasi Pengolahan Air (IPA) Mini yang dibangun pada tahun sebelumnya, masing-masing dengan kapasitas 10 liter per detik, 20 liter per detik dan 60 liter per detik. Dengan pesatnya perkembangan pembangunan perumahan di daerah atau Wilayah Utara Kota Padang dan dengan kondisi sarana dan prasarana IPA yang sangat terbatas ternyata belum mampu untuk memenuhi pasokan air guna melayani kebutuhan air minum di wilayah tersebut.

Disamping itu dalam rangka optimiliasi pemanfaatan unit Instalasi Pengolahan Air yang sudah dibangun pada tahun-tahun sebelumnya di IPA Sungai Latung Lubuk Minturun, maka pada tahun ini juga dilaksanakan pembangunan 1 unit Instalasi Pengolahan Air dengan kapasitas produksi sebesar 200 liter per detik di lokasi Sungai Latung Lubuk Minturun, dengan biaya pembangunan lebih kurang sebesar Rp 9.14 Milliar dengan memanfaatkan sumber dana investasi dari PERUMDA Air Minum Kota Padang sendiri.

13. Tahun 2007

Dibangun Kantor Wilayah Pelayanan Utara di Jalan Adinegoro Tabing.

14. Tahun 2008

Saat ini kondisi sarana Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang ada di Ulu Gadut sebagian masih menggunakan sistem dengan pengolahan sederhana dan pada saat musim hujan dengan tingkat kekeruhan tinggi sarana IPA yang ada belum mampu untuk melakukan pengolahan air secara maksimal selama 24 jam setiap harinya.

Sebanyak 4 unit Instalasi Pengolahan Air (IPA) mini di Ulu Gadut dan Jawa Gadut saat ini masing-masing dengan kapasitas produksi: 2 unit IPA dengan kapasitas produksi @ 40 liter per detik dan 2 unit IPA dengan kapasitas produksi @ 20 liter per detik yang didukung oleh 1 unit IPA Jawa Gadut dengan kapasitas produksi sebesar 20 liter per detik.

Dengan pesatnya perkembangan pembangunan perumahan di daerah / wilayah selatan Kota Padang dan dengan kondisi sarana dan prasarana IPA dengan sistem pengolahan sederhana dan dalam rangka pemenuhan kuantitas, kualitas, kontinuitas pasokan air kepada pelanggan dan masyarakat di daerah Ulu Gadut dan sekitarnya, maka perusahaan pada tahun ini melaksanakan pembangunan 1 unit Instalasi Pengolahan Air (IPA) dengan kapasitas produksi air sebesar 100 liter per detik dengan “*Full Treatment System*” dengan biaya pembangunan lebih kurang

sebesar Rp 5,09 Milliar dengan memanfaatkan sumber dana investasi dari PERUMDA Air Minum Kota Padang sendiri.

15. Tahun 2009

PERUMDA Air Minum dihantam gempa, IPA Gunung Panglun rusak, intake Sikayan Balumuik, dan Ulu Gadut jebol, kantor pusat PERUMDA Air Minum roboh, gudang dan intake Kampung Koto rusak. Kebocoran pipa mencapai 5.000 titik. Program recovery dilaksanakan, kerusakan bisa teratasi.

Untuk menunjang pelayanan air bersih pasca gempa bumi yang terjadi di Sumatera Barat khususnya Kota Padang pada tanggal 30 September 2009, PDAM Kota Padang memperoleh bantuan 1 unit mobil tangki tipe Mitshubishi Colt Diesel FE37 (PSI 10) berikut perlengkapannya (Pompa Air dan Slang Air) dengan kapasitas tangki 6.000 liter dari PT (Persero) Bank Mandiri Tbk, dengan nilai perolehan sebesar Rp. 285.000.000,00.

16. Tahun 2010

Pada tahun ini PERUMDA Air Minum Kota Padang juga menerima bantuan / hibah investasi sarana dan prasarana air minum berupa perpipaan sebesar Rp. 2.261.168.000,00 dan assesories perpipaan sebesar Rp. 308.352.000,00 serta peralatan dan perlengkapan kerja distribusi dalam rangka menunjang pemulihan pelayanan air bersih pasca gempa bumi 30 September 2009 melalui

PT. Brantas Jaya Pertala dengan kontrak pekerjaan nomor 01/SPK-PENG/BINTEK-PRASKIM/V-2010, tanggal 3 Mei 2010, addendum kontrak pekerjaan nomor ADD-PENG/BINTEK-PRASKIM/VI-2010, tanggal 25 Juni 2010.

Selanjutnya pada tahun 2010 ini PERUMDA Air Minum Kota Padang juga menerima bantuan/hibah dari Pemerintah Pusat berupa pengadaan dan pemasangan jaringan perpipaan, jembatan pipa dengan nilai perolehan seluruhnya sebesar Rp. 4.806.985.700,00.

17. Tahun 2010-2011

Pembangunan intake baru Tanah Taban.

18. Tahun 2011-2012

- Pembangunan Kembali kantor pusat di Jalan H. Agus Salim No. 10 Padang.
- Pembangunan intake baru Lubuk Paraku
- Mendirikan dana pension Tirta Nusantara.

3.2 Landasan Hukum PERUMDA Air Minum Kota Padang

Landasan hukum operasional Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA)

Air Minum Kota Padang adalah sebagai berikut:

1. Landasan Idil dari PERUMDA Air Minum Kota Padang adalah Pancasila, yaitu pada sila kelima (mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia)

2. Landasan Konstitusional

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20).
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara tahun 1962 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara Nomor 2387).
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara nomor 4437).
- e. Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 05/PD/1974, tanggal 30 Desember 1974, tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Kota Padang.

3.3. Visi dan Misi PERUMDA Air Minum Kota Padang

Visi PERUMDA Air Minum Kota Padang

Menjadikan perusahaan yang handal, mandiri, didukung oleh tenaga kerja profesional dalam melaksanakan pelayanan air minum yang prima guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Padang.

Misi PERUMDA Air Minum Kota Padang

Adapun misi dari PERUMDA Air Minum Kota Padang adalah sebagai

berikut:

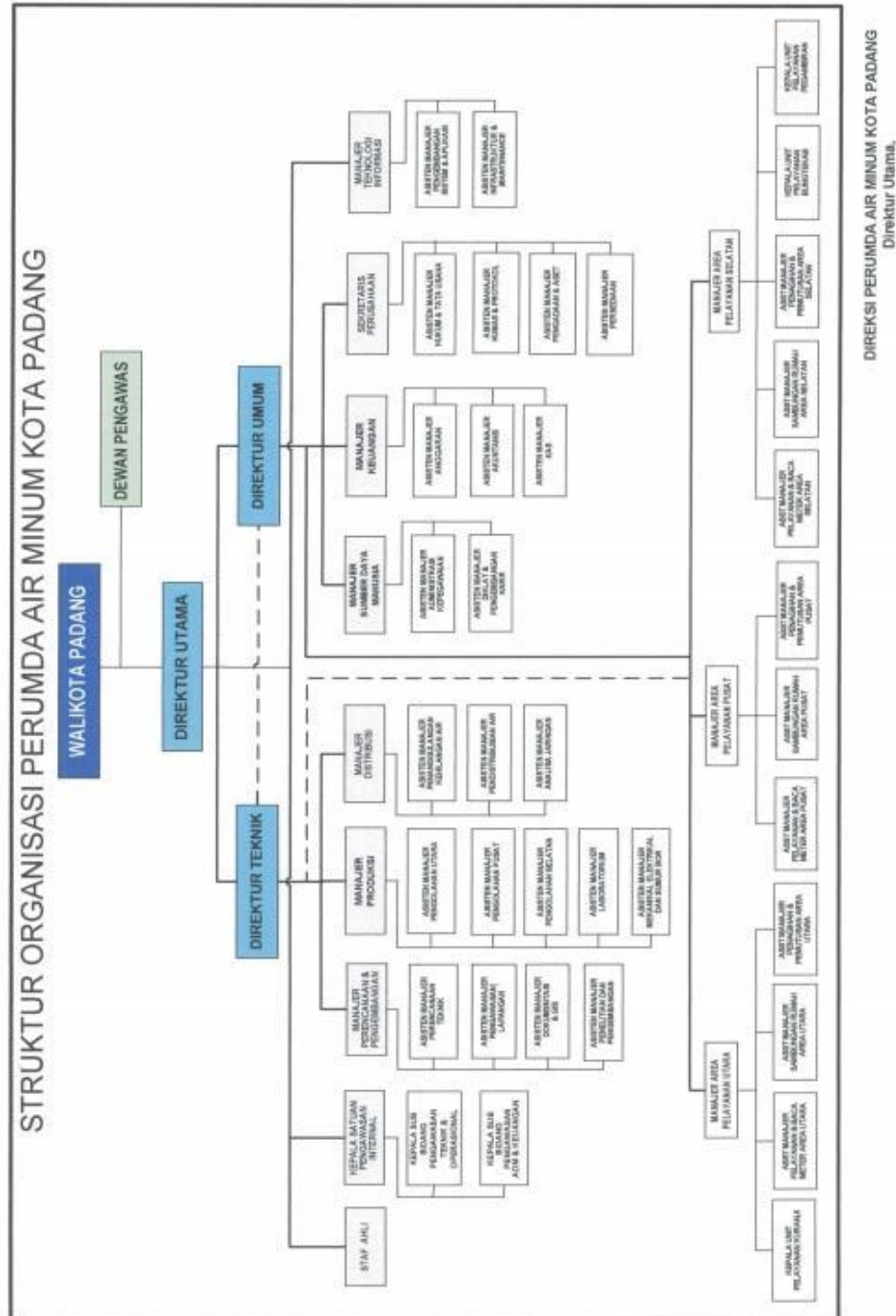
- 1) Menyelenggarakan pelayanan air minum yang prima kepada masyarakat yang mencakup aspek kuantitas, kualitas dan kontinuitas melalui pengelolaan seluruh aset perusahaan secara optimal dengan sistem manajemen yang handal menuju PDAM yang sehat, mandiri dan profesional.
- 2) Memberikan kepuasan pelayanan air minum secara berkesinambungan kepada masyarakat.
- 3) Memperhatikan keterjangkauan masyarakat.
- 4) Menunjang Otonomi Daerah dengan memberikan kontribusi dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada Pemerintah Kota Padang
- 5) Meningkatkan Sumber Daya Manusia secara maksimal
- 6) Membina hubungan yang serasi dan harmonis diantara keluarga besar PERUMDA Air Minum Kota Padang dengan seluruh lapisan masyarakat dan stakeholder lainnya.

3.4 Struktur Organisasi PERUMDA Air Minum Kota Padang dan Uraian Tugas

Struktur organisasi dalam suatu perusahaan memiliki peranan yang sangat penting karena memiliki pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas disetiap bagian dalam suatu perusahaan. Struktur organisasi harus dirancang dan direncanakan oleh perusahaan dan dapat

dimanfaatkan hingga tujuan organisasi tercapai. Tujuan organisasi disini merupakan landasan dalam menyusun suatu organisasi dan merupakan pedoman dalam pelaksanaan dan alat pengukur bagi pengawasan. Dari tujuan tersebut merupakan bagian dari azas organisasi yang pertama, sedangkan kedua, merupakan pembagian tugas pekerjaan. Setiap tugas dalam organisasi harus mempunyai tugas, kekuasaan dan tanggungjawab yang tegas. Baik ia pemimpin maupun pekerja biasa yang harus mengetahui dengan jelas, apa yang menjadi tugasnya dimana batas dan apa yang harus dikerjakan dan apa yang tidak boleh dikerjakan. Ketiga, pendelegasian kekuasaan didalam suatu organisasi pemimpin harus mendelegasikan kekuasaan agar mereka dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Keempat, rentangan kekuasaan atau jenjang pengawasan harus diperhatikan berapa orang sebaiknya menjadi bawahan seorang pemimpin. Kelima, kesatuan perintah dan tanggungjawab dalam setiap organisasi harus diusahakan adanya kesatuan perintah dan kesatuan tanggungjawab, ini berarti setiap orang dalam suatu organisasi harus menerima perintah dari atasan dan pula harus mempertanggungjawabkan hasil pekerjaanya kepada seorang atasan. Struktur organisasi Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Kota Padang menggunakan metode kombinasi garis dan staf.

Berikut gambar struktur organisasi PERUMDA Air Minum Kota Padang



Gambar 1.2 Struktur Organisasi PERUMDA Air Minum Kota Padang

Uraian tugas masing-masing struktur organisasi Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Kota Padang sebagai berikut:

a. Jabatan : Walikota Padang

Hubungan Organisasi : Mempunyai tugas dalam melaksanakan

pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Kota Padang.

b. Jabatan : Dewan Pengawas

Hubungan Organisasi : Mempunyai tugas dalam melaksanakan

pembinaan dan pengawasan Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Kota Padang.

c. Jabatan : Direktur Utama

Membawahi : Direktur bidang umum dan direktur bidang teknik.

Fungsi : Memimpin menjalankan operasi terhadap Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum sesuai dengan tujuan pokok yang digariskan oleh

pemerintah, dalam rangka menuju
suatulembaga yang independen dan
mengurus rumahtangga sendiri.

Hubungan Kerja : Sebagai kepala atau Direktur
Utama

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM),
memelihara hubungan kerja yang
harmonis dengan sesama pihak yang
ada hubungannya dengan Perusahaan
Umum Daerah (PERUMDA) Air
Minum, seperti instalasi
pemerintah, lembaga swasta maupun
masyarakat umum.

Tugas dan Kewajiban :

1. Menjalankan instruksi dan kewajiban Walikota Padang dan unsur
ataslainnya.
2. Mengendalikan operasional umum Perusahaan Umum Daerah
(PERUMDA) Air Minum dalam rangka mencapai tujuan yang
telah digariskan oleh atasan.
3. Memimpin, mengkoordinir, penyusunan anggaran belanja dan
pendapatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan

mengajukan kepada Walikota Padang dan atasan lainnya untuk mendapatkan pengesahan.

4. Menyampaikan laporan-laporan periodik kepada Kepala Daerah Tingkat I Padang dan instansi pemerintah lainnya, mengenai hasil kegiatan kemajuan operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

5. Melakukan pengawasan umum terhadap operasional kegiatan pada kedua bagian bidang umum dan bidang teknik dalam lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

6. Memeriksa dan menyetujui proses pembuatan cek, rekening air langganan, daftar gaji, order pembelian dan kontrak pembuatan voucher.

7. Bertindak atas nama mewakili Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam urusan-urusan dengan pihak ketiga.

8. Melaksanakan tugas-tugas yang diperintah oleh Kepala Daerah Tingkat I Kota Padang.

d. Jabatan : Direktur Bidang Umum

Hubungan Organisasi : Bertanggung jawab kepada Direktur Utama

Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA)
Air Minum.

Membawahi :a) Bagian Umum

b) Bagian Keuangan

c) Bagian Sumber Daya Manusia (SDM)

d) Wilayah Pelayanan Utara, Pusat dan Selatan

Fungsi : Mengatur dan memimpin, mengawasi penyelenggaraan kegiatan dalam bidang

administrasi keuangan Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum secara efektif dan efisien untuk menunjang program produksi dan distribusi.

Hubungan Kerja : Menjalin hubungan kerja yang serasi dengan direktur bagian teknik instansi, staf proyek, bank serta masyarakat air minum.

Tugas dan Kewajiban :

1. Merencanakan kegiatan kerja masing-masing unit pelaksanaan dalam lingkungan bagian administrasi keuangan.
2. Memimpin dan mengawasi semua pelaksanaan tugas oleh para pelaksana dalam lingkungan administrasi keuangan.
3. Membuat dan memeriksa rencana anggaran dari bagian

adminstrasi keuangan yang diusulkan oleh masing-masing unit pelaksana.

4. Meneliti dan menyetujui permintaan dan pembelian barang-barangserta mengajukan usulan kepada kepala Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Kota Padang.
5. Meneliti dan menyetujui pengeluaran dan pemakaian barang-barang dari gudang.
6. Memproses pengangkatan, kenaikan pangkat dan pemberhentian pegawai untuk diajukan di Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum agar dapat pengesahan persetujuan.
7. Meneliti semua dokumen-dokumen keuangan dan administrasi umum lainnya.
8. Menandatangani cek bersama kepala Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum untuk pembayaran yang dilakukan.
9. Membuat laporan-laporan keuangan dan administrasi umum lainnya secara periodik kepada kepala Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum.

e. Jabatan : Direktur Bidang Teknik

Hubungan Organisasi : Bertanggung jawab kepada Direktur Utama

Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA)

Air Minum.

Membawahi : a) Bagian Perencanaan
b) Bagian Produksi
c) Bagian Distribusi
d) Wilayah Pelayanan Utara, Pusat dan Selatan

Fungsi : Mengatur agar semua sumber daya produksi transmisi, distribusi, laboratorium, pipa dinas dan perawatan serta perencanaan teknik selalu tersedia dan dirawat secara efektif sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi standar mutu air yang berlaku di Indonesia.

Hubungan Kerja : Memelihara hubungan yang harmonis dengan

Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum, PLN, Telekomunikasi dan membina hubungan yang baik dengan administrasi keuangan dan melaksanakan kebijaksanaan dengan

sistem prosedur yang baik.

Tugas dan Kewajiban :

1. Merencanakan pengkoordinasian dan mengawasi kegiatan dari seksi-seksi produksi, distribusi dan transmisi, perencanaan dan pengawasan pemeliharaan.
2. Menyiapkan kontrak dengan pemborong pelaksanaan pekerjaan dan mengawasi pelaksanaannya serta mengadakan pemeriksaan dilapangan.
3. Menerapkan program dan segala perencanaan teknik proyek yang akan dilaksanakan serta menyusun perencanaan kerja yang direncanakan Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum.
4. Mengawasi pelaksanaan konstruksi dan perbaikan perpipaan yang dikerjakan oleh instansi lain.
5. Mengawasi pelaksanaan operasional pengelolaan air, pemeliharaan sumber dan instansi transmisi air.
6. Mengatur dan mengawasi distribusi air, menyetujui pemasangan sambungan baru dan pemutusan air kepada pelanggan.
7. Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang ada hubungannya dalam bidang yang diberikan.

Seluruh kegiatan diatas merupakan hasil keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Padang, Nomor : SK.

188.45.01.28.1996 tentang penyempurnaan struktur organisasi Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Kota Padang yang ditetapkan tanggal 14 Agustus 1992.

Pendirian Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Kota Padang ini berdasarkan PERDA Kota Madya Daerah Tingkat II Padang No. 05/PD/1974 tetapi dalam pelaksanaan tetap mengacu kepada Undang-Undang No. 5 tahun 1962, dimana modalnya untuk seluruhnya adalah harta kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan.

Dengan demikian Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum menjadi suatu badan hukum yang modalnya disisihkan dari anggaran pendapatan kota Padang serta pengelolaannya dan pengurusannya dilaksanakan sebagai perusahaan yang berdasarkan sendiri yaitu atas dasar prinsip-prinsip ekonomi yang sehat.

Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas bahwa Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Kota Padang ini tujuannya bukanlah semata-mata untuk mencari keuntungan melainkan khususnya ditujukan kepada terwujudnya fungsi sosialnya dalam melayani kepentingan masyarakat Kota Padang terhadap keperluan akan air minum, untuk itu mungkin saja dalam operasionalnya tidak

memperoleh keuntungan yang diharapkan menurut asas- asas ekonomi daerah.

Dalam rangka menyediakan fasilitas air minum yang memenuhi syarat- syarat atau nilai-nilai kesehatan dan hajat hidup orang banyak dalam menyukkseskan era pembangunan di Kota Padang perlu untuk membantu organisasi dalam wadah pendirian Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Kota Padang yang peraturannya dituangkan dalam bentuk perusahaan daerah.

Struktur Organisasi Terkait

1. Kepala Bagian Keuangan

Bertanggung jawab atas pengawasan umum terhadap fungsi penagihan dan pencatatan pendapatan.

2. Staf Penagihan

Fokus pada pengelolaan tagihan dan penanganan pelanggan terkait pembayaran

3. Staf Pencatatan Pendapatan

Bertanggung jawab atas pembukuan dan pencatatan seluruh arus kas masuk dari pelanggan

Berikut Jobdesk pada Bagian Penagihan dan Pencatatan Pendapatan :

1. Penagihan

- a. Menyusun dan mencetak tagihan pelanggan berdasarkan pemakaian air yang dicatat oleh petugas meter.
- b. Mengirimkan tagihan kepada pelanggan secara fisik atau digital (via sms/email/aplikasi).
- c. Melakukan monitoring pembayaran pelanggan, termasuk jatuh tempo dan status tunggakan.
- d. Menyusun laporan piutang pelanggan secara berkala.
- e. Bekerja sama dengan bagian pelayanan pelanggan dalam menindaklanjuti tunggakan atau komplain tagihan.
- f. Mendukung kegiatan penagihan lapangan terhadap pelanggan yang menunggak pembayaran.
- g. Menyiapkan surat peringatan atau pemutusan sementara layanan untuk pelanggan menunggak.

2. Pencatatan Pendapatan

- a. Mencatat semua transaksi penerimaan dari pelanggan, baik melalui loket, transfer bank, maupun pembayaran lainnya.

- b. Melakukan verifikasi harian dan bulanan atas semua pemasukan.
- c. Melakukan rekonsiliasi antara data penagihan, penerimaan, dan laporan keuangan.
- d. Melaporkan pencapaian pendapatan kepada kepala bagian keuangan secara periodic.
- e. Menginput dan mengarsipkan data pembayaran pelanggan kedalam sistem informasi perusahaan.
- f. Bekerja sama dengan bagian audit dan keuangan dalam memastikan keabsahan dan akurasi data penerimaan.

3.5 Kegiatan Umum PERUMDA Air Minum Kota Padang

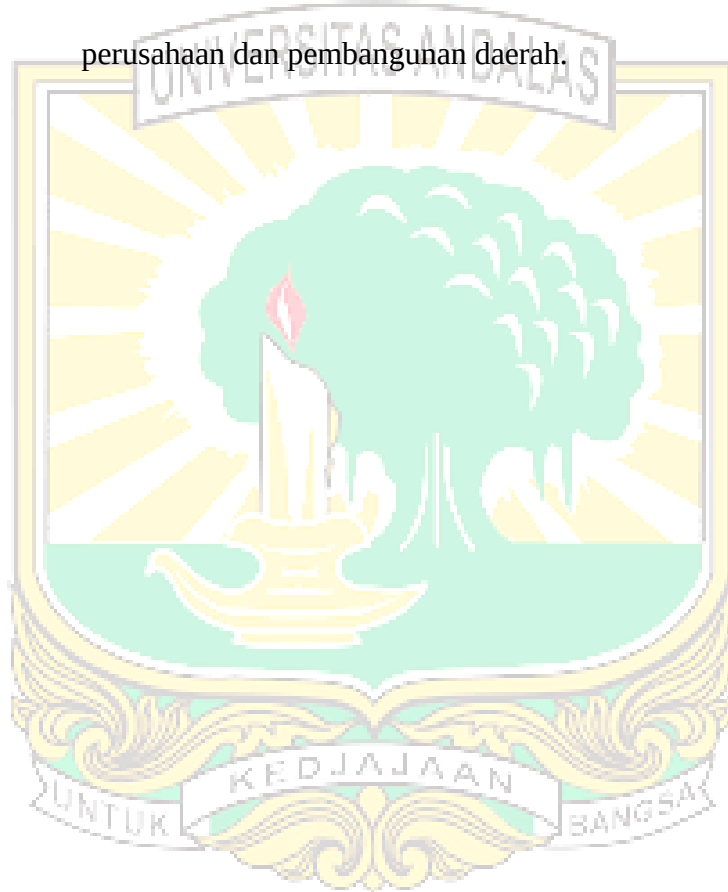
1. Tugas Pokok PERUMDA Air Minum Kota Padang

Tugas pokok PERUMDA Air Minum adalah bergerak dibidang jasa Pengelolaan Air Minum untuk mengembangkan perekonomian dan PAD, dengan pelayanan air minum kepada masyarakat secara merata, tertib dan teratur dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan dan pelayanan umum.

2. Fungsi PERUMDA Air Minum Kota Padang

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya PERUMDA Air Minum mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan pelayanan umum/jasa kepada masyarakat pelanggan dalam penyediaan air minum.
2. Menyelenggarakan kemanfaatan umum yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
3. Memupuk pendapatan untuk membiayai kelangsungan hidup perusahaan dan pembangunan daerah.



BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas tentang apa saja yang menjadi sumber pendapatan pada Perumda Air Minum Kota Padang, Bagaimana prosedur penagihan yang diterapkan di Perumda Air Minum Kota Padang, dan bagaimana pengakuan pendapatan, pengukuran pendapatan, pencatatan pendapatan pada Perumda Air Minum Kota Padang.

4.1 Sumber-Sumber Pendapatan Pada PERUMDA Air Minum Kota Padang

Pendapatan dimaksudkan sebagai hasil pelayanan jasa yang telah diberikan, baik yang telah maupun yang belum terbit tagihannya. Titik beratnya adalah terjadinya transaksi pelayanan jasa pada suatu periode. Dengan demikian antara produksi yang dihasilkan atas pelayanan jasa harus sama dengan pendapatan hasil perhitungan produksinya.

Pendapatan merupakan sumber dalam pembiayaan kegiatan perusahaan, maka pengendalian pendapatan sangat diperlukan agar tidak terjadi kebocoran yang dapat merugikan perusahaan. Pendapatan dapat diperoleh dari pendapatan usaha maupun diluar usaha, misalnya dari pendapatan tagihan rekening air, pendapatan sambungan baru, dan sebagainya.

Secara umum pendapatan PERUMDA Air Minum Kota Padang bersumber dari 2 (dua) sumber, yaitu pendapatan usaha dan pendapatan diluar usaha. Pada pendapatan air, besarnya pendapatan yang akan diterima oleh PERUMDA Air

Minum Kota Padang berdasarkan jumlah pemakaian air oleh pelanggan. Biaya pemakaian tersebut berdasarkan tarif yang telah ditentukan berdasarkan golongan pelanggan sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 84 Tahun 2021.

4.1.1 Pendapatan Usaha

Pendapatan Perumda Air Minum Kota Padang berasal dari dua sumber utama, yaitu pendapatan dari penjualan air dan pendapatan non-air. Berikut adalah rincian masing-masing sumber pendapatan:

1) Pendapatan Penjualan Air

Pendapatan ini diperoleh dari penjualan air kepada pelanggan, yang mencakup berbagai komponen dalam tagihan rekening air. Perhitungan penggunaan air dilakukan melalui:

- a. Meter air yang mencatat konsumsi aktual pelanggan.
- b. Alat pengukuran lain seperti diameter pipa, tekanan air, atau metode lain yang tidak bergantung pada pengukuran langsung air yang digunakan.
- c. Kontrak penjualan khusus, yaitu perjanjian tertentu antara pelanggan dan Perumda.

Catatan: Dana meter yang tercantum dalam tagihan tidak termasuk dalam pendapatan penjualan air.

Pendapatan dari penjualan air ini terbagi dalam dua kategori utama:

- a) Harga Air, Diperoleh berdasarkan tarif pemakaian air pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b) Jasa Administrasi , Pendapatan dari biaya administrasi tambahan yang dikenakan kepada pelanggan.

2) Pendapatan Non-Air

Selain dari penjualan air, Perumda juga memperoleh pendapatan dari berbagai kegiatan operasional lainnya yang tidak berkaitan langsung dengan konsumsi air. Jenis pendapatan non-air meliputi:

- a. Pendapatan Sambungan Baru , Biaya yang dibebankan kepada pelanggan baru untuk pemasangan sambungan air sesuai dengan surat perjanjian.
- b. Pendapatan Penyambungan Kembali , Biaya pemasangan ulang bagi pelanggan yang sambungannya sempat diputus akibat penunggakan pembayaran.
- c. Pendapatan Denda , Denda yang dikenakan kepada pelanggan yang terlambat membayar tagihan air.
- d. Pendapatan Meter Rusak , Biaya yang dikenakan kepada pelanggan untuk penggantian meter air yang mengalami kerusakan.
- e. Pendapatan Pipa Persil , Biaya pemasangan sambungan rumah ke jaringan PDAM.

- f. Pendapatan Non-Air Lainnya , Sumber pendapatan lain dari kegiatan operasional yang tidak terkait langsung dengan penjualan air.

4.1.2 Pendapatan Diluar Usaha

Pendapatan ini berasal dari pengelompokan perkiraan yang menampung pendapatan yang diperoleh diluar kegiatan pokok perusahaan yaitu :

1) Pendapatan Lain-Lain

a. Pendapatan Jasa Giro

Dalam perkiraan ini dibukukan pendapatan dari jasa simpanan giro di Bank.

b. Penerimaan Piutang yang sudah disisihkan atau dihapus

Dalam perkiraan ini dibukukan penerimaan tagihan-tagihan yang sudah disisihkan atau dihapuskan.

c. Rupa-Rupa Pendapatan Lainnya

Dalam perkiraan ini dibukukan pendapatan atau keuntungan diluar usaha selain dari yang telah disebut terdahulu.

4.2 Sistem Penagihan Pada PERUMDA Air Minum Kota Padang

4.2.1 Alur Penagihan dan Pemakaian Air di PERUMDA Air

Minum Kota Padang

Sistem penagihan di Perumda Air Minum Kota Padang itu bisa kita pahami sebagai proses yang dilakukan Perumda untuk menagih pembayaran kepada pelanggan atas pemakaian air yang sudah dipakai selama satu bulan. Setiap rumah atau pelanggan yang langganan air dari Perumda pasti punya alat yang namanya meteran air. Meteran ini akan menghitung berapa banyak air (dalam satuan m^3) yang kita pakai setiap harinya. dan di akhir bulan, petugas Perumda akan mencatat angka terakhir di meteran tersebut. Selisih dari angka bulan lalu dan angka bulan ini itu yang jadi pemakaian air kita selama sebulan. Dari situ, Perumda langsung menghitung berapa tagihan yang harus kita bayar sesuai tarif yang berlaku. Setelah dihitung, pelanggan akan dapat tagihan, baik itu dalam bentuk struk, atau bahkan lewat aplikasi online. Tagihan ini wajib dibayar sebelum tanggal jatuh tempo.

4.2.2 Tujuan dan Manfaat Sistem Penagihan di PERUMDA Air

Minum Kota Padang

Tujuan sistem penagihan pada Perumda Air Minum Kota Padang adalah untuk memastikan agar seluruh pelanggan membayar tagihan air yang sudah mereka gunakan secara tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan jumlah pemakaian air yang tercatat. Melalui sistem penagihan yang teratur, Perumda dapat menjamin kelancaran arus keuangan perusahaan yang nantinya digunakan untuk biaya operasional, pemeliharaan, dan peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Selain itu, sistem ini juga

bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam melakukan pembayaran, baik secara langsung di loket, melalui bank, maupun secara online.

Dengan adanya sistem yang rapi dan akurat, Perumda bisa mengelola data pelanggan, pencatatan pemakaian air, serta pembayaran dengan lebih efisien dan terkontrol. Sistem penagihan yang baik juga membantu mendorong pelanggan agar membayar tagihan tepat waktu, meminimalisir tunggakan, serta mengurangi potensi kehilangan pendapatan akibat kesalahan pencatatan atau kelalaian administrasi. Pada akhirnya, sistem ini dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta menjaga keberlanjutan operasional Perumda Air Minum Kota Padang.

4.2.3 Jenis-Jenis Sistem Penagihan yang Diterapkan Pada PERUMDA Air Minum Kota Padang

Perumda Air Minum Kota Padang telah mengimplementasikan berbagai jenis sistem penagihan untuk memudahkan pelanggan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tagihan air. Berikut adalah beberapa sistem penagihan yang diterapkan:

- 1. Pembayaran Langsung di Loker**

Pelanggan dapat melakukan pembayaran tagihan air secara langsung di loket-loket yang tersedia di kantor pusat dan cabang Perumda Air Minum Kota Padang. Untuk memberikan fleksibilitas, layanan pembayaran juga dibuka pada hari Senin – Jum'at, mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB .

- 2. Pembayaran Melalui Bank dan Platform Digital**

Perumda Air Minum Kota Padang bekerja sama dengan berbagai bank, seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Mandiri, untuk memfasilitasi

pembayaran tagihan melalui mobile banking, ATM, dan teller bank. Selain itu, pelanggan juga dapat menggunakan platform digital seperti LinkAja, Shopee, dan Tokopedia untuk melakukan pembayaran secara online .

3. Aplikasi Pembayaran Online (DDOP)

Aplikasi Door to Door Online Payment (DDOP) memungkinkan pelanggan untuk melunasi tunggakan pembayaran secara online. Aplikasi ini bertujuan untuk mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pelanggan, serta mempercepat proses pembayaran.

4. Aplikasi Baca Meter Mandiri

Melalui aplikasi Baca Meter Mandiri, pelanggan dapat memantau pemakaian air dan memperkirakan besaran tagihan bulan berikutnya. Aplikasi ini juga memungkinkan pelanggan untuk mengirimkan foto meteran dan bukti pembayaran sebelumnya secara langsung ke sistem Perumda Air Minum Kota Padang.

5. Sistem Pemutusan Sambungan

Proses ini melibatkan beberapa tahapan yang dijalankan oleh petugas lapangan untuk memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan kebijakan perusahaan dan regulasi yang berlaku. Berikut Prosedur Pemutusan Sambungan Air oleh Petugas Pemutusan:

a. Pemberitahuan Tunggakan

Pelanggan yang memiliki tunggakan pembayaran lebih dari dua bulan akan menerima Surat Pemberitahuan Tunggakan dari Perumda. Surat

ini berisi informasi mengenai jumlah tunggakan dan batas waktu pembayaran sebelum tindakan pemutusan dilakukan.

b. Verifikasi Lokasi dan Kondisi Meteran

Petugas akan melakukan kunjungan ke lokasi pelanggan untuk memverifikasi kondisi meteran air dan memastikan bahwa pelanggan tersebut benar-benar menunggak pembayaran. Verifikasi ini penting untuk menghindari kesalahan dalam proses pemutusan sambungan.

c. Pemutusan Sambungan

Setelah verifikasi, petugas akan memutus sambungan air pelanggan dengan menutup kran utama pada pipa distribusi yang mengalirkan air ke rumah pelanggan. Proses ini dilakukan secara manual dan memerlukan kehadiran petugas di lokasi.

d. Pencatatan dan Dokumentasi

Setelah pemutusan, petugas akan mencatat tindakan yang telah dilakukan dalam sistem dan mendokumentasikan kondisi meteran serta sambungan yang diputus. Dokumentasi ini penting sebagai bukti tindakan dan untuk keperluan administrasi.

e. Pemberitahuan Kepada Pelanggan

Pelanggan akan diberitahukan mengenai pemutusan sambungan melalui surat atau kunjungan langsung oleh petugas. Pemberitahuan ini mencakup informasi mengenai jumlah tunggakan, prosedur pembayaran, dan syarat-syarat untuk penyambungan kembali.

f. Penyambungan Kembali

Setelah pelanggan melunasi tunggakan beserta denda yang berlaku, mereka dapat mengajukan permohonan untuk penyambungan kembali. Petugas akan melakukan verifikasi pembayaran dan, jika semua persyaratan terpenuhi, akan membuka kran utama untuk mengalirkan kembali air ke rumah pelanggan.

Dengan berbagai sistem penagihan yang diterapkan, Perumda Air Minum Kota Padang berupaya memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pelanggan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tagihan air.

4.2.4 Tahapan Sistem Penagihan Pada PERUMDA Air Minum

Kota Padang

Tahapan Sistem Penagihan Perumda Air Minum Kota Padang:

1. Pencatatan Pemakaian Air
 - a. Petugas lapangan melakukan pencatatan pemakaian air pelanggan setiap bulan.
 - b. Pemakaian dicatat berdasarkan alat ukur (meteran air) dalam satuan meter kubik (m^3).
2. Perhitungan Tagihan
 - a. Jumlah pemakaian air yang tercatat dikalikan dengan tarif air yang berlaku.
 - b. Tarif disesuaikan dengan golongan pelanggan (rumah tangga, niaga,

industri, dll.).

3. Penerbitan Tagihan

- a. Perumda menerbitkan tagihan resmi pelanggan.
- b. Tagihan mencakup informasi pemakaian air, total tagihan, dan batas waktu pembayaran.

4. Penyampaian Tagihan

- a. Tagihan disampaikan ke pelanggan melalui berbagai media:
 - 1) Struk cetak
 - 2) Aplikasi online KABA AIA
 - 3) Notifikasi digital lainnya (jika tersedia)

5. Pembayaran Tagihan

- a. Pelanggan melakukan pembayaran sesuai jumlah yang tertera dalam tagihan.
- b. Metode pembayaran yang tersedia:
 - 1) Pembayaran langsung di loket Perumda
 - 2) Transfer melalui layanan perbankan
 - 3) Pembayaran online melalui e-wallet atau platform digital lainnya

6. Pencatatan Pembayaran

- a. Sistem Perumda mencatat setiap transaksi pembayaran yang dilakukan pelanggan.
- b. Pembayaran yang sudah dilakukan dianggap sebagai pelunasan tagihan.

7. Penerbitan Bukti Pembayaran

- a. Pelanggan menerima bukti resmi pembayaran.
- b. Bukti ini dapat berupa struk fisik maupun bukti digital.

8. Arsip dan Evaluasi

- a. Semua data pencatatan, tagihan, dan pembayaran diarsipkan.
- b. Data digunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja penagihan.

4.2.5 Tantangan dalam Sistem Penagihan Air di PERUMDA Air Minum Kota Padang

Tantangan dalam sistem penagihan pada Perumda Air Minum Kota Padang cukup beragam dan menjadi perhatian penting dalam menjaga kelancaran proses pelayanan. Salah satu tantangan utamanya adalah masih adanya pelanggan yang kurang disiplin dalam membayar tagihan tepat waktu, sehingga menyebabkan terjadinya tunggakan yang cukup besar. Selain itu, tidak semua pelanggan sudah terbiasa atau nyaman menggunakan sistem pembayaran online, terutama pelanggan yang tinggal di daerah pinggiran atau yang masih lebih suka bertransaksi secara tunai. Tantangan lain yang sering muncul adalah terkait keterbatasan dalam pencatatan pemakaian air, seperti kerusakan pada meteran air, pencatatan manual yang berisiko salah hitung, hingga gangguan saat distribusi tagihan, baik karena faktor teknis maupun cuaca. Di sisi lain, dalam penerapan sistem online, Perumda juga menghadapi tantangan terkait keandalan sistem, seperti gangguan jaringan, error pada aplikasi, atau

keterbatasan pemahaman pelanggan terhadap teknologi digital. Tantangan-tantangan ini harus dihadapi Perumda agar proses penagihan tetap berjalan lancar, tepat waktu, dan dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh pelanggan.

4.3 Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan pada PERUMDA Air Minum Kota Padang.

4.3.1 Pengakuan Pendapatan

Perumda Air Minum Kota Padang mengakui pendapatan berdasarkan dua metode, yaitu Metode Accrual Basis dan Metode Cash Basis. Pendapatan diakui jika jumlahnya dapat diukur secara andal dan memiliki kepastian manfaat ekonomi bagi perusahaan. Berikut adalah cara pengakuan pendapatan berdasarkan masing-masing metode:

1. Metode Accrual Basis

Pendapatan diakui saat transaksi terjadi, meskipun pembayaran belum diterima. Contohnya, dalam jasa layanan air, pendapatan langsung dicatat sesuai kontrak atau perjanjian setelah layanan diberikan kepada pelanggan.

2. Metode Cash Basis

Pendapatan hanya diakui saat uang atau pembayaran diterima. Misalnya, untuk transaksi tunai, pendapatan baru dicatat saat perusahaan menerima pembayaran.

Pengakuan Pendapatan Pada PERUMDA Air Minum Kota Padang

1) Pendapatan Penjualan Air

Dicatat dan dilaporkan setiap bulan berdasarkan tagihan rekening air yang diterbitkan. Meskipun pembayaran belum diterima, pendapatan tetap diakui berdasarkan jumlah yang ditagihkan. Jika pembayaran dilakukan secara tunai, pendapatan dicatat saat uang diterima.

2) Pendapatan Sambungan Baru & Pendapatan Non-Air

Dicatat sebagai pendapatan tahun berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Pengakuan pendapatan ini bergantung pada metode pembayaran pelanggan:

1) Pembayaran Tunai

Jika pelanggan wajib membayar secara tunai, pendapatan langsung diakui saat pembayaran dilakukan. Tidak ada pencatatan dalam rekening piutang.

2) Pembayaran dengan Angsuran

Jika pelanggan diperbolehkan mengangsur, pengakuan pendapatan dilakukan saat kontrak sambungan baru ditandatangani. Dicatat dengan mendeбет akun "Sambungan Baru yang Akan Diterima"

dan mengkredit "Pendapatan Sambungan Baru". Angsuran yang jatuh tempo dalam satu tahun direklasifikasi ke piutang rekening non-air.

3) Pendapatan Denda

Denda karena keterlambatan pembayaran pelanggan diakui dan dicatat saat pembayaran denda diterima.

4) Pendapatan dari Kerja Sama Pihak Ketiga

Pendapatan dari royalti, revenue sharing, dan production sharing diakui berdasarkan akrual sesuai dengan isi perjanjian. Pembagian keuntungan atau dividen diakui saat hak pembayaran ditetapkan.

5) Penerimaan Dana Meter

Dana meter yang diterima dari pelanggan untuk pemeliharaan meter air tidak dicatat sebagai pendapatan. Dana tersebut dicatat sebagai kewajiban dalam akun "Cadangan Dana Meter".

4.3.2 Pengukuran Pendapatan

Pengukuran pendapatan perusahaan yang tepat akan membantu dalam menentukan besarnya pendapatan yang akan menjadi hak perusahaan. Menurut ketentuan yang berlaku secara umum, pendapatan diukur dengan jumlah uang yang dapat diterima dari harga yang disetujui oleh kedua belah pihak dan

diperlukan dalam transaksi yang independen. Jumlah uang ini juga ditetapkan untuk pengukuran pendapatan yang diperoleh dari transaksi non kas.

Berdasarkan ketentuan ini, maka besarnya pendapatan ini adalah sama dengan harga tunai dalam penjualan barang, jasa, dan aktifa lainnya. Penyelesaian kegiatan pelayanan jasa akan menimbulkan pendapatan yang dinilai dengan wajar. Perolehan dari transaksi penjualan jasa di PERUMDA Air Minum Kota Padang ditentukan dengan persetujuan antara kedua belah pihak berdasarkan tarif yang ada.

Pendapatan yang timbul dari penjualan jasa ke pelanggan pada PERUMDA Air Minum Kota Padang diukur sebesar jumlah rupiah dan jasa yang telah dilaksanakan. Pengukuran dilakukan oleh Bagian Keuangan yang bertanggung jawab kepada *General Manager*. Pendapatan dari penjualan jasa baru akan menjadi milik perusahaan apabila telah selesai memberikan jasa kepada pelanggan dan perpindahan hak milik yang ditandai dengan bukti yang objektif.

Pada PERUMDA Air Minum Kota Padang pengukuran pendapatan adalah berdasarkan tarif bukan berdasarkan harga yang disetujui antara perusahaan dengan pelanggan atau pengguna jasa. Tarif yang dibebankan kepada pelanggan atau pengguna jasa harus sesuai dengan Peraturan Walikota Padang No. 84 Tahun 2021. Selain itu juga pembayaran harus disesuaikan dengan kondisi pelanggan.

Berdasarkan tarif air minum untuk periode ke 3 berlaku mulai dari

rekening air Januari 2025 ditetapkan dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

No	Kelompok Pelanggan	Kode Gol. Tarif	Blok Konsumsi Air (m3)			
			0-10	11-20	21-30	>30
1	Sosial A	1A	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	Sosial B	1B	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3	Rumah Tangga A	2A	2.400,00	3.700,00	4.500,00	5.200,00
4	Rumah Tangga B	2B	2.800,00	3.800,00	5.200,00	7.000,00
5	Rumah Tangga C	2C	3.400,00	4.700,00	6.000,00	7.800,00
6	Rumah Tangga D	2D	4.600,00	6.300,00	8.500,00	10.600,00
7	Rumah Tangga E	2E	5.800,00	7.100,00	8.600,00	11.100,00
8	Instansi Pemerintah A	3A	5.700,00	6.000,00	6.600,00	9.100,00
9	Instansi Pemerintah B	3B	5.800,00	6.600,00	9.100,00	11.400,00
10	Niaga A	4A	9.000,00	9.200,00	11.100,00	14.400,00
11	Niaga B	4B	9.600,00	10.100,00	13.700,00	16.700,00
12	Niaga C	4C	12.500,00	13.000,00	15.700,00	18.000,00
12	Khusus	5	Berdasarkan Kesepakatan			

(Sumber : Humas PERUMDA Air Minum Kota Padang)

4.4 Pencatatan Pendapatan pada PERUMDA Air Minum Kota Padang

1) Pendapatan penjualan air diakui berdasarkan rekening tagihan air yang diterbitkan. Rekening air yang ditagihkan tiap-tiap bulan kepada pelanggan dimana salah satu komponen atau item dari rekening air tersebut adalah biaya dana meter yang dimaksudkan untuk pemeliharaan atau penggantian meter air pelanggan, oleh PERUMDA Air Minum Kota Padang penerimaan tersebut tidak dapat diakui sebagai pendapatan akan tetapi diakui sebagai kewajiban dalam perkiraan *Cadangan dana Meter*.

Contoh:

Rekening Tagihan Air untuk pemakaian bulan Januari atas
nama Tuan

A, rincian:

Pemakaian	Air	(10m ³)	sebesar
.....	Rp. 32.000		
Biaya	Dana		Meter
.....	Rp. 7.500		

Pada saat rekening diterbitkan, misalnya 31 Januari 2025,
Perumda Air Minum menjurnal :

(D) Piutang Rekening Air	Rp. 32.000
--------------------------	------------

(K) Pendapatan Penjualan Air Rp. 32.000

Pada saat rekening dibayar oleh Tuan A, misalnya tanggal 10 Januari 2025 dicatat :

(D) Kas / Bank Rp. 39.500

(K) Piutang Rekening Air Rp. 32.000

Cadangan Dana Meter Rp. 7.500

Cadangan Dana Meter yang dihimpun dari pelanggan tersebut digunakan untuk mengganti meter air pelanggan setiap 5 tahun sekali.

2) Pendapatan sambungan baru, dimana pelanggan dapat memenuhi kewajibannya secara mengangsur maka pendapatan diakui pada saat ditandatangani nya kontrak sambungan baru.

Contoh :

Pada tanggal 1 Desember 2025, Tuan A resmi menjadi pelanggan PERUMDA Air Minum dengan menandatangani kontrak sambungan baru sebesar Rp. 1.700.000, yang pembayarannya dilakukan secara penuh tanpa angsuran. Oleh karena itu, pencatatan akuntansi dilakukan dengan langsung mengakui seluruh pendapatan pada saat

Dengan demikian, PERUMDA Air Minum langsung mengakui seluruh pendapatan tersebut sebagai pendapatan non-air dalam laporan keuangan periode berjalan.

Kelompok perkiraan ini menampung catatan transaksi yang bersifat tidak normal dan tidak berhubungan dengan aktivitas perusahaan sehari-hari serta diharapkan kejadian yang bersangkutan tidak terulang lagi dimasa yang akan datang. Contoh keuntungan luar biasa yaitu laba dari pembatalan hutang kepada pemegang saham.

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini akan menyajikan kesimpulan dan saran dari seluruh jawaban rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

5.1 Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan mengenai masalah sistem penagihan dan pencatatan pendapatan Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Kota Padang. Berdasarkan seluruh pembahasan yang diberikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat dari sistem penagihan dan pencatatan pendapatan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Kota Padang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dalam bidang jasa pengelolaan air minum daerah.
2. Sumber Pendapatan PERUMDA Air Minum Kota Padang terdiri dari pendapatan utama yaitu penjualan air bersih kepada pelanggan, serta pendapatan lainnya seperti biaya pemasangan sambungan baru, denda keterlambatan, biaya penyambungan kembali, sewa aset, dan jasa teknis.
3. Prosedur Penagihan dilakukan secara sistematis dimulai dari pencatatan pemakaian air, perhitungan tagihan, penerbitan dan penyampaian tagihan, hingga pembayaran dan pencatatan transaksi. Proses ini

didukung oleh sistem digital seperti aplikasi KABA AIA untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan.

4. Pengakuan, Pengukuran, dan Pencatatan Pendapatan dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi akrual. Pendapatan diakui saat tagihan diterbitkan, diukur berdasarkan volume pemakaian air dan tarif, serta dicatat secara sistematis untuk mendukung akuntabilitas dan pelaporan keuangan perusahaan.
5. Tahapan penagihan melibatkan pencatatan pemakaian air, perhitungan tagihan, penerbitan tagihan, pembayaran oleh pelanggan, dan pencatatan transaksi sebagai bukti pembayaran. Pencatatan pendapatan pada penjualan air berdasarkan rekening tagihan air yang diterbitkan dan pendapatan sambungan baru pada saat ditandatangani kontrak sambungan baru.

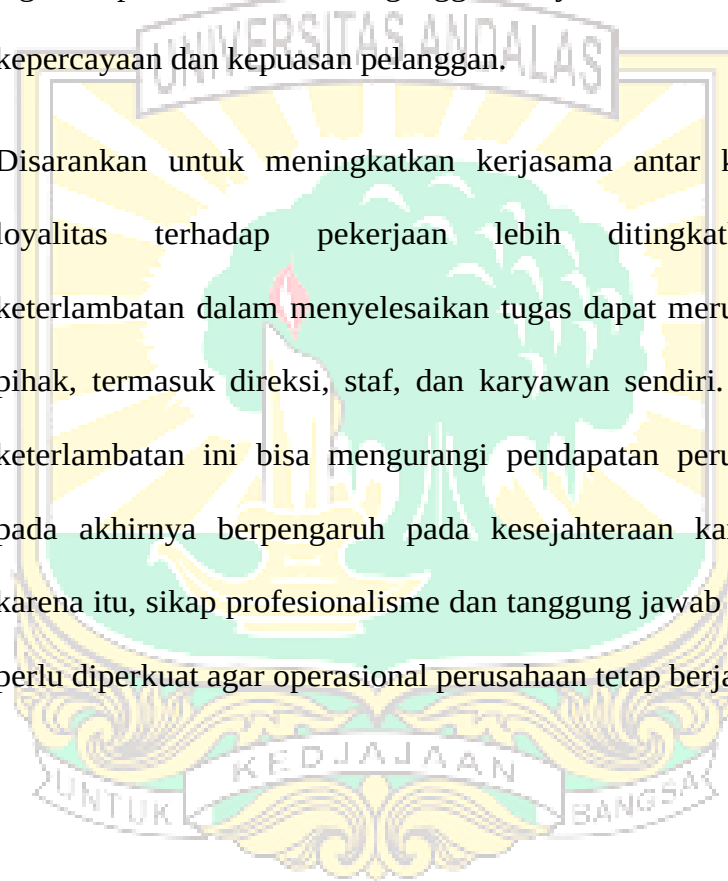
5.2 Saran

Setelah melaksanakan kegiatan magang di Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Kota Padang ada beberapa hal yang dapat penulis sarankan untuk peningkatan operasional yang dapat dijelaskan untuk perusahaan tersebut. sebagai berikut :

1. Disarankan pencatatan terhadap penerimaan pendapatan piutang rekening air yang telah dihapuskan, sebaiknya perusahaan mengakui

sebagai piutang bukan sebagai pendapatan lain-lain.

2. Disarankan meningkatkan komunikasi dengan pelanggan melalui berbagai saluran, seperti media sosial, email, dan aplikasi mobile. Memberikan informasi yang jelas dan tepat waktu mengenai tagihan, pemeliharaan, dan gangguan layanan akan meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan.
3. Disarankan untuk meningkatkan kerjasama antar karyawan dan loyalitas terhadap pekerjaan lebih ditingkatkan, karena keterlambatan dalam menyelesaikan tugas dapat merugikan banyak pihak, termasuk direksi, staf, dan karyawan sendiri. Dampak dari keterlambatan ini bisa mengurangi pendapatan perusahaan, yang pada akhirnya berpengaruh pada kesejahteraan karyawan. Oleh karena itu, sikap profesionalisme dan tanggung jawab dalam bekerja perlu diperkuat agar operasional perusahaan tetap berjalan optimal.



Daftar Pustaka

- Achmad Fauzi. 2018. *Perhitungan PSAK 23 dan Pelaporan Keuangan Perusahaan pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk.* Papua Barat : Cakrawala Management Business Journal
- AICPA. 2012. *Audit Sampling. List of AICPA Audit and Accounting Guides*
- Brigham dan Houston. 2019. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan.* Edisi ke-14. Jakarta Selatan : Salemba Empat
- Gitman dan Zutter. 2015. *Principles of Managerial Finance.* Edisi ke-14. Inggris : Pearson Education Limited
- Harahap. 2009. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan.* Jatiwaringin : Rajawali Pers
- Harahap. 2017. *Sistem Akuntansi.* Medan : Perdana Publishing
- Harahap. 2021. *Perkembangan Teori Akuntansi.* Surakarta : LLPM STIE AAS Surakarta
- Harnanto. 2019. *Perencanaan Pajak Edisi Pertama.* Yogyakarta : BPFE (Balai Penerbit Fakultas Ekonomi) Universitas Gadjah Mada
- Hery. 2012. *Teori Akuntansi.* Jakarta: Bumi Aksara Hery. 2017. *Analisis Laporan Keuangan.* Jakarta : Grasindo (Gramedia Widia Sarana Indonesia)

Hornngreen, Harrison, dan Suzanne. 2009. *Accounting* Edisi ke-8. Upper Saddle River : Pearson Education

Hornngreen, Harrison, dan Suzanne. 2012. *Akuntansi*. Edisi ke-12. Pearson Prentice Hall : Pearson Prentice Hall

Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. *PSAK No.34*. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia

Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. *PSAK No.01*. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia

Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. *PSAK No.23*. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia

Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. *PSAK No.72*. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia

Ikatan Akuntan Indonesia. 2017. *PSAK No.72*. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia

Ikatan Akuntan Indonesia. 2020. *Standar Profesi Jasa Akuntan*. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia

Kasmir . 2018. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta : Rajawali Pres

Kerangka Dasar Ikatan Akuntan Indonesia. 2019. *Tentang Prinsip Dasar Profesi Akuntansi*

Kieso, Weygandt, dan Warfield. 2019. *Intermediate Accounting*. Edisi ke-17. USA :

John Wiley dan Sons, Inc. La Ode Hasiara. 2019. *Penegakan Kode Etik Profesi pada Kantor Akuntan Publik (KAP)*. Samarinda Politeknik Negeri Samarinda

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Publisher

Mulyadi. 2014. *Sistem Akuntansi*. Jakarta Selatan : Salemba Empat

Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi* . Jakarta Selatan : Salemba Empat

Peraturan Direktorat Jendral Perbendaharaan Kementrian Keuangan Republik
Indonesia No.PER-5/PB/2020

Peraturan Kementrian Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020. Tentang pedoman teknis
dalam pengelolaan keuangan daerah

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 190/PMK.05/2012. Tentang tata cara
pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan

Perumda Air Minum Kota Padang, 2024. Diakses tanggal 04 Oktober 2024, dari :
<https://pdampadang.co.id>

Sugiri. 2005. *Akuntansi Keuangan Menengah*. Yogyakarta : STIM YKPN

Susanto . 2013. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta : Lingga Jaya

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. *Tentang Keuangan Negara*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. *Tentang Perbendaharaan Negara*

Warren, James, dan Jonathan. 2016. *Indonesia Adaptation*. Edisi ke-4, Volume 1.
Jakarta Selatan : Salemba Empat

Weygandt, 2018. *Akuntansi Keuangan Menengah*. Jakarta : Salemba Empat

Wild, Shaw, dan Barbara. 2014. *Fundamental Accounting Principles* Edisi ke-21.

New York, USA : McGraw-Hill Education



TA M. Satyagraha Ardana

ORIGINALITY REPORT

22%
SIMILARITY INDEX

22%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

14%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 Submitted to Universitas Andalas **14%**
Student Paper

2 scholar.unand.ac.id **4%**
Internet Source

3 www.neliti.com **4%**
Internet Source

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 3%

